

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012 TERHADAP
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KASUS DIVESTASI
NEWMONT PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fahmi B.

NIM 19230048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAUALANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012 TERHADAP
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KASUS DIVESTASI
NEWMONT PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Muhammad Fahmi B.

NIM 19230048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAUALANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012 TERHADAP
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KASUS DIVESTASI
NEWMONT PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

Skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri, bukan salinan atau hasil pengambilan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat kesamaan dalam isi, logika, atau data, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh akan otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 23 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Fahmi B
NIM. 19230048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fahmi B. NIM: 19230048 dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012 TERHADAP
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KASUS DIVESTASI
NEWMONT PERSPEKTIF MAŞLAHAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 23 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533


BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fahmi B.
NIM : 19230048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Perspektif *Maṣlahah*”

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 November 2023	Judul dan Latar Belakang	
2	23 November 2023	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	
3	26 November 2023	Seluruh Bab Proposal	
4	30 November 2023	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
5	01 Desember 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal	
6	10 Desember 2023	Bab III Rumusan Masalah Pertama	
7	26 Januari 2024	Bab III Rumusan Masalah Kedua	
8	20 Februari 2024	Revisi Bab III	

9	1 April 2024	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	
10	20 April 2024	Revisi Bab III & Abstrak	
11	1 Mei 2024	Revisi Daftar Pustaka, Footnote	
12	23 Mei 2024	Melengkapi Draft Final Skripsian ACC Final Skripsi	

Malang, 23 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Fahmi B. NIM 19230048 dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012 TERHADAP SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KASUS DIVESTASI NEWMONT PERSPEKTIF MAŞLAHAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1) NAMA : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.
NIP. 198405202023211024


Penguji Utama

2) NAMA : Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001



Ketua

3) NAMA : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL. M.
NIP. 1987062020199032013


Sekretaris

Malang, 20 Juni 2024




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*"The pinnacle of all courage is daring to take action to uphold a form of justice,
even when it concerns personal interests."*

“Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk
menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.”

-Buya Hamka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Ketika menulis karya ilmiah, kita sering menggunakan istilah asing. Umumnya, dalam bahasa Indonesia, istilah asing ditulis miring. Namun, dalam konteks Bahasa Arab, terdapat standar transliterasi internasional yang harus diikuti. Berikut adalah tabel pedoman transliterasi untuk referensi dalam penulisan karya ilmiah :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengantanda (').

B. VOKAL

Seperti halnya bahasa Indonesia, huruf vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal, monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Monoftong Arab yang lambangnya berupa huruf atau transliterasi adalah:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
لِ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *haua*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang, yang ditandai dengan harkat dan huruf, transliterasinya menggunakan huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *haua*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah,

1. Ta marbūṭah hidup atau yang mencapai harakat fathah, Ḍammah, dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t].
2. Ta marbūṭah yang mati atau yang diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h].

Bila sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti oleh kata sandang "al-" dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta marbūṭah akan transliterasinya menjadi "ha" (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*
الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah, yang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) dalam transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*
رَبَّنَا : *rabbanā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعَمَّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)
عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata Sandang ditulis dalam bahasa Arab sebagai alif lam (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, kata Sandang ditranskripsikan secara normal dan menjadi "al" jika diikuti dengan huruf qamariah atau syamsiah. Kata ini tidak mengikuti bunyi huruf berikutnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi Hamzah menjadi tanda kutip (') hanya berlaku untuk Hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun Hamzah mempunyai bentuk alif dalam aksara Arab, sehingga Hamzah tidak menunjukkannya ketika muncul di awal kata. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan adalah yang tidak umum atau tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasa Indonesia, tidak lagi ditransliterasikan seperti di atas. Misalnya, kata "Al-Qur'an" (dari al-Qur'ān), "sunnah," "hadits," "umum," dan "khusus." Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, maka harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" ketika didahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūṭah pada akhir kata yang didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital semua, namun huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital saat ditransliterasikan berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Misalnya menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) atau huruf pertama pada sebuah kalimat. Apabila terdapat kata sandang (al-) di depan nama seseorang, maka huruf pertama nama orang tersebut menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Namun huruf “A” pada artikel “Al-” di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Begitu pula dengan huruf pertama judul rujukan yang mendahului artikel “al-”, baik muncul dalam teks maupun dalam catatan kaki bibliografi (DP, CK, DR, CDK). Sebagai contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḥī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazālī

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul: “Analisis Yuridis Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Perspektif *Maṣlahah*” dengan baik. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Semoga dengan mengikuti beliau, kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin*.

Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada atas segala upaya, bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pemangku kepentingan selama proses penyusunan karya ini:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan

untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku dosen wali dari penulis selama masa perkuliahan, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Dosen penguji Seminar Proposal dan Dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Ir. Baso Mujahid dan Ibu Andi Jumaerah, yang selalu mencurahkan cinta serta kasih sayang tanpa batas, memberikan dukungan dan doa yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi orangtua hebat sampai kini dan nanti.
9. Kedua kakak hebat penulis Herul dan Iccang terima kasih sudah membimbing dan menyemangati penulis baik kini maupun nanti.
10. Teruntuk teman-teman, senior, adinda IAPIM Malang yang sampai saat ini masih solid untuk menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. Sahabat dan teman terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga terimakasih atas pertemuan dan jalinan pertemanan kita, mari terus berteman untuk waktu yang lama.

12. Teruntuk Aulia Resky Fadna, terima kasih telah sabar dan tulus mensupport penulis dari awal penulisan skripsi sampai tuntasnya penelitian ini.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh studi dapat bermanfaat dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Sebagai orang yang tidak segan-segan melakukan kesalahan, saya sangat mengharapkan maaf serta kritik dan saran perbaikan dari semua pihak di masa yang akan datang.

Malang, 23 Mei 2024
Penulis,

Muhammad Fahmi B.
NIM 19230048

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
خالصة.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

5. Analisis Bahan Hukum.....	21
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Lembaga Negara	34
1. Definisi Lembaga Negara.....	34
2. Klasifikasi Lembaga Negara	35
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Lembaga Negara (SLN)	41
1. Sejarah Penanganan Sengketa Lembaga Negara di Indonesia	41
2. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara	49
C. Teori Kewenangan	69
D. Teori <i>Maşlahah</i>.....	72
BAB III.....	83
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012	83
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012	83
2. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont	91
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Dalam Perspektif <i>Maşlahah</i>	105
BAB IV	118
PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118

B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Barang Tambang dan Mineral Tahun 2020-2021	2
Tabel 1.2 Tabel Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.1 Tabel Klasifikasi Lembaga Negara Menurut UUD 1945	38
Tabel 2.2 Jumlah Perkara SKLN Mahkamah Konstitusi RI	52
Tabel 3.1 Tabel Ringkasan Putusan	88

ABSTRAK

Muhammad Fahmi B. 19230048, 2024. Analisis Yuridis Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Perspektif Mashlahah Mursalah, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci : Divestasi, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pasca reformasi ketatanegaraan pada tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberlakuan prinsip *checks and balances*. Prinsip ini menjamin seluruh organ negara mempunyai kedudukan yang sama dan memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran dan konflik kewenangan antar organ negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Contoh nyata konflik kekuasaan ini adalah perselisihan antara Presiden dan DPR BPK yang diputuskan secara konstitusional Mahkamah melalui Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012.

Perebutan kekuasaan antara presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penjualan 7 persen saham PT Newmont merupakan kasus menarik dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Gugatan ini menarik. Sebab, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan "dituduh" DPR membeli saham PT Newmont tanpa persetujuan DPR. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Keuangan untuk "menggugat" DPR dan BPK ke Mahkamah Konstitusi. DPR menjadi Tergugat I dan BPK menjadi Tergugat II.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan pendekatan legislasi dan konseptual, dengan Sumber Hukum Utama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012. Analisis menyeluruh dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi. Hasil dan temuan penyidikan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon I dan tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon II dinilai tidak beralasan jika melihat dari sudut pandang *Maslahah*. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan bertentangan dengan kemaslahatan umum.

ABSTRACT

Muhammad Fahmi B. 19230048, 2024. Juridical Analysis of the Constitutional Court Decision No. 2/SKLN-X/2012 on the Dispute over the Authority of State Institutions in the Newmont Divestment Case from the Perspective of *Mashlahah Mursalah*, Thesis, Department of State Administrative Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci : Constitutional Court, Dispute Over The Authority of State Institutions, Divestment

Following the constitutional reform in 1945, Indonesia's constitutional system underwent significant changes. One of these changes was the implementation of the principle of checks and balances. This principle ensures that all state organs have equal positions and allows for differences in interpretation and conflicts of authority among state organs as regulated in the 1945 Constitution. A real example of this power conflict is the dispute between the President and the DPR BPK, which was constitutionally resolved by the Constitutional Court through Decision Number 2/SKLN-X/2012.

The power struggle between the president, the People's Consultative Assembly (DPR), and the Supreme Audit Agency (BPK) regarding the sale of 7 percent of PT Newmont shares is an interesting case in the practice of constitutional law in Indonesia. This lawsuit is intriguing because the President, as the head of state and government, was "accused" by the DPR of purchasing PT Newmont shares without the DPR's approval. Therefore, the President instructed the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Finance to "sue" the DPR and BPK to the Constitutional Court. The DPR became the First Respondent and the BPK became the Second Respondent.

The method used in this research is normative and legal, using legislative and conceptual approaches, with the Primary Legal Source being the Decision of the Constitutional Court No. 2/SKLN-X/2012. Comprehensive analysis is conducted using constitutional interpretation methods. The results and findings of the investigation show that the Constitutional Court's decision to reject Petitioner I's application and not accept Petitioner II's application is considered unreasonable from the perspective of *Mashlahah*. The Constitutional Court's decision has caused uproar among the public and is contrary to the common good.

خالصة

SKLN-X/2012/محمد فهمي ب. ١٩٢٣٠٠٤٨، ٢٠٢٤. التحليل القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم ٢ بشأن النزاع على السلطة بين مؤسسات الدولة قضية سحب استثمارات نيومونت وجهة نظر مشلحة مورلاه، أطروحة، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: يايو و ويندري

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الخلاف على سلطة مؤسسات الدولة، سحب الاستثمارات

بعد تعديل الدستور عام 1945، حدثت تغييرات كبيرة في النظام الدستوري في إندونيسيا. أحد هذه التغييرات هو تنفيذ المبادئ والضوابط والتوازنات. ويضمن هذا المبدأ أن تتمتع كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بمكانة متساوية، مما يسمح بالاختلافات في التفسير واحتمال نشوب نزاعات على السلطة بين مؤسسات الدولة التي ينظمها دستور عام 1945. ومن الأمثلة الملموسة على هذا النزاع على السلطة هو النزاع بين الرئيس SKLN-X/2012، والذي قرره دستور المحكمة من خلال القرار رقم BPK2 ومجلس النواب

، (BPK) والوكالة العليا لمراجعة الحسابات (DPR) يعد النزاع على السلطة بين الرئيس ومجلس ممثل الشعب بنسبة سبعة بالمائة، حالة مثيرة للاهتمام في الممارسة PT Newmont فيما يتعلق بسحب استثمارات شركة الدستورية في إندونيسيا. وذلك لأن الرئيس بصفته رئيس الدولة ورئيس الحكومة "يلام" (ألقي اللوم عليه) من ولهذه الأسباب، أمر الرئيس وزير القانون DPR دون طلب موافقة PT Newmont لشراء أسهم DPR قبل أمام المحكمة BPK وحقوق الإنسان ووزير المالية بـ "مقاضاة" جمهورية الكونغو الديمقراطية وحزب II. هو المدعى عليه BPK، في حين أن I هو المدعى عليه DPR الدستورية. إن

الطريقة المطبقة في هذا البحث هي الطريقة القضائية المعيارية، أي أن هذا البحث يستخدم قرار المحكمة والتشريعات باعتبارها المادة القانونية الرئيسية ذات الأهمية. نهج التمثال و SKLN-X/2012/الدستورية رقم 2 منهج تصوري. تم إجراء تحليل متعمق باستخدام طريقة التفسير الدستوري. تشير نتائج هذا البحث ونتائجه إلى أن قرار المحكمة الدستورية الذي نص على رفض التماس المدعي الأول وعدم قبول التماس المدعي الثاني قد اعتبر غير مناسب من وجهة نظر مشلح مرسله وقد أحدث قرار المحكمة الدستورية ارتباكاً عاماً وكان مخالفاً للصالح العام

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali (1999-2002) mengalami pasang surut dan romantika ketatanegaraan yang tidak pernah jengah dibicarakan, diperdebatkan bahkan dibandingkan dengan asumsi bahwa negara berada dalam keadaan biasa dan normal. Akan tetapi dalam praktiknya, di samping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), terkadang juga timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia meliputi hasil hutan, hasil laut, dan hasil mineral. Sektor pertambangan merupakan aset alam yang bernilai tinggi di seluruh dunia. Kegiatan industri pertambangan mineral dan batubara merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional Indonesia.² Dan terbukti setiap

¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara (Model Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perspektif Politik Hukum)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (2009): 48 https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48

² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 64.

tahunnya produksi pertambangan mineral dan batubara mengalami peningkatan yang pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia :³

Tabel 1.1

Produksi Barang Tambang dan Mineral Tahun 2020-2021

Barang Tambang Mineral	Produksi Barang Tambang Mineral	
	2020	2021
Batu Bara	565 640 928,00	614 058 577,00
Bauksit	25 859 895,00	25 781 187,00
Nikel	-	-
Emas	65 890,00	78 996,00
Perak	-	-
Granit	-	-
Pasir Besi	-	-
Konsentrat Tin	65 127,00	52 467,00
Konsentrat Tembaga	2 273 456,00	3 377 023,00
Bijih Nikel	48 040 003,00	65 509 854,00

*Batu Bara, Bauksit, Nikel, Granit, dan Pasir Besi dalam Ton

Emas dan Perak dalam Kg

Konsentrat Tin dan Konsentrat Tembaga dalam Tonmetrik

Hampir seluruh negara, terutama yang sedang berkembang, membutuhkan investasi asing sebagai suatu hal yang semakin krusial dalam

³ Publikasi Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>

proses pembangunan. Oleh karena itu, kehadiran investor asing sepertinya tidak bisa dihindari. Penanaman modal ini membawa manfaat yang melibatkan semua pihak, tidak hanya menguntungkan pihak penanam modal, namun juga berdampak positif terhadap perekonomian negara penerima dan negara asal penanam modal.⁴

Dasar hukum kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pihak asing diatur dalam kontrak kerja berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.⁵ Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, dalam konteks penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum berlakunya undang-undang ini, akan tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar semua kontrak di bidang pertambangan yang merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi semua pihak yang terlibat, terutama untuk mendorong minat investor dalam melakukan investasi di Indonesia.⁶

⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), 48.

⁵ Pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang bunyinya: “Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.”

⁶ Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang bunyinya: “1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.”

Pembahasan mengenai divestasi saham, terutama dalam konteks divestasi saham di sektor pertambangan, telah menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh para ahli dan pemerintah sejak munculnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Divestasi merujuk pada tindakan melepaskan atau mengurangi kepemilikan suatu investasi, seperti penjualan saham oleh pemegang saham yang telah ada sebelumnya. Ini juga mencakup tindakan penarikan kembali modal yang diinvestasikan oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan mitranya.⁷

Pertambangan dianggap sebagai industri yang terbuka bagi investasi asing. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada sektor ini, terdapat kewajiban untuk menyediakan penanaman modal asing sebagai tambahan modal lokal untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. Modal asing tersebut kemudian harus dilepas atau diserahkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat memiliki sebagian besar saham perusahaan pertambangan tersebut. Kepemilikan saham pada perusahaan pertambangan biasanya dikendalikan melalui perjanjian perundingan bersama yang tertuang dalam kontrak kerja yang disepakati antara pemerintah dan investor asing. Kewajiban penjualan biasanya dilaksanakan setelah jangka waktu tertentu setelah perusahaan pertambangan mulai

⁷ Ahmad Toni K Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gita Press, 2003), 117.

berproduksi. Jangka waktu pelaksanaan penjualan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan investor asing.⁸

Berdasarkan kontrak karya yang telah disepakati oleh para pihak, disebutkan bahwa 51% (lima puluh satu persen) saham dari PT NNT yang dimiliki oleh pihak asing harus ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan.⁹ Tahap pertama penawaran dilakukan kepada pemerintah, dan jika pemerintah tidak menerima atau menyetujui penawaran tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran, tahap kedua dilakukan dengan menawarkannya kepada Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia.

Masalah muncul ketika pada tahun 2006, PT NNT tidak menjalankan divestasi saham sebanyak 3% yang seharusnya ditawarkan kepada pihak Indonesia. Kondisi ini berlanjut selama dua tahun hingga tahun 2008.¹⁰ Sebagai akibatnya, Pemerintah Republik Indonesia menggugat PT NNT ke Arbitrase Internasional terkait divestasi saham periode 2006-2008. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 31 Maret 2009, Majelis Arbitrase Internasional mengeluarkan keputusan final yang memihak Pemerintah RI. Keputusan tersebut menyatakan bahwa PT NNT telah melakukan pelanggaran perjanjian (default) dan memerintahkan PT NNT

⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57.

⁹ Nityadin Pradinantia, *Analisis Klausula Pasal Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia Yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dan Asas Proporsional*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2014), 44.

¹⁰ Bambang, "PT NNT tidak menjalankan divestasi saham sebanyak 3% yang seharusnya ditawarkan kepada pihak Indonesia. Kondisi ini berlanjut selama dua tahun hingga tahun 2008.", *Antara News*, 15 Maret 2007, diakses 03 Februari 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/56043/divestasi-tiga-persen-saham-nnt-belum-tuntas>

untuk melaksanakan divestasi sebesar 17% saham. Divestasi tersebut terdiri dari 3% untuk tahun 2006 dan 7% untuk tahun 2007, yang ditujukan kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk tahun 2008, sebesar 7% divestasi ditujukan kepada Pemerintah RI (pemerintah pusat). Semua kewajiban tersebut diharuskan dilaksanakan dalam waktu 180 hari setelah tanggal putusan arbitrase.¹¹

Setelah berhasil menyelesaikan penjualan tujuh belas persen (17%) sahamnya pada tahun 2010, PT NNT memberikan penawaran harga kepada pemerintah Indonesia untuk tujuh persen (7%) saham yang akan dijual pada tahun yang sama. Pada tanggal 27 September 2010, pemerintah pusat mengumumkan niatnya untuk menjual sisa sahamnya. Pada tanggal 6 Mei 2011 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham PT NNT antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership B.V. ditandatangani di kantor Kementerian Keuangan.¹²

Pada Oktober 2011, kontroversi kembali muncul ketika DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyatakan bahwa mereka tidak memberikan izin untuk pembelian 7% divestasi saham oleh PIP. DPR menilai bahwa tindakan pemerintah telah melanggar Undang-Undang APBN DPR, dan pandangan ini diperkuat oleh hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Merasa mendapat hambatan dari DPR, pada Februari 2012, Pemerintah

¹¹ Kementerian ESDM, “Keputusan Arbitrase Atas Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Menangkan Indonesia”, 31 Maret 2009, diakses 03 Februari 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/keputusan-arbitrase-atas-sengketa-divestasi-saham-pt-newmont-menangkan-indonesia>

¹² Laksana Agung, “Amandemen ke-2 Divestasi Newmont Ditandatangani”, *Kompas.com*, 03 Mei 2012, diakses pada 05 Februari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2012/05/03/11425827/amandemen.ke-2.divestasi.newmont.ditandatangani>.

memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan proses ini berakhir pada Juli 2012 ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 2/SKLNX/2012.¹³

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mencatat, berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya, pemerintah harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu untuk mengakuisisi saham PT NNT yang telah disepakati antara Pemerintah RI dan PT NNT pada tanggal 2 Desember 1986.¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada kelanjutan proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT yang belum selesai hingga saat ini.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar konstitusi dijalankan dengan bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai suatu bentuk koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang mungkin timbul akibat tafsir ganda terhadap konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara tindakan pemerintah atau lembaga-lembaga

¹³ Irfan Laskito, "SBY Kalah Lawan BPK-DPR, Pembelian Saham Newmont Batal", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1979239/sby-kalah-lawan-bpk-dpr-pembelian-saham-newmont-batal>. Diakses pada 25 Januari 2024.

¹⁴ Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT NNT berbunyi: "Bahwa apabila Pemerintah tidak bersedia melakukan pembelian saham divestasi tersebut Pemerintah Pusat dapat menawarkan kepada Pemerintah Daerah, dan apabila Pemerintah Daerah juga tidak bersedia melakukan pembelian maka dapat ditawarkan kepada pihak swasta nasional. Pilihan tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR, karena pembelian saham tersebut jika mempergunakan uang Negara, harus disepakati oleh Pemerintah yang melakukan eksekusi dan DPR sebagai pemberi izin anggaran."

publik dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem demokratis.¹⁵

Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan membentuk struktur yang bersifat hierarkis, sehingga mempengaruhi terjadinya konflik penafsiran kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945. Asas saling mengontrol mengatur hubungan antar lembaga negara, saling mengawasi dan menyamakan kedudukan. Namun, konflik dapat muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap kewajiban konstitusional masing-masing lembaga. Berdasarkan UUD 1945, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.¹⁶

Benar, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penafsir terakhir dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa semacam ini adalah penentuan siapa yang memiliki hak hukum untuk menjadi pemohon (pemohon adalah pihak yang mengajukan sengketa) dan termohon (termohon adalah pihak yang menjadi objek sengketa) dalam konteks *legal standing*.¹⁷

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan dan mengatur *legal standing* dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga

¹⁵ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

¹⁶ Ignatius Arga Nuswantoro, *Prinsip Konstitusionalisme Dalam Dasar Pertimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi di Tahun 2012*, (Jurnal Hukum, 2013), 1689-1699.

¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

negara. Ini berarti Mahkamah Konstitusi dapat menentukan siapa yang memiliki hak hukum dan kepentingan yang sah untuk membawa sengketa kewenangan tersebut ke hadapan Mahkamah. Hal ini penting untuk menjaga agar sengketa kewenangan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan konstitusi.¹⁸ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan siapa yang dapat mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara dan siapa yang harus merespons sengketa tersebut, serta bagaimana proses penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Mengingat UUD 1945 sebagai UUD Indonesia saat ini, maka terdapat kemungkinan terjadinya ambiguitas karena UUD 1945 tidak secara spesifik menyebutkan nama dan kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pedoman prosedur penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Tujuan dari Petunjuk ini adalah untuk mengatur dan membatasi instansi pemerintah yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam sengketa tersebut. Sampai saat ini, baik Pasal 24C(1) UUD 1945 maupun Pedoman Mahkamah Konstitusi tidak memberikan definisi yang cukup jelas tentang lembaga negara.¹⁹

Dalam Islam, Allah mensyariatkan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di

¹⁸ Janpatar Simamora, *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Mimbar Hukum, 2016), 77.

¹⁹ Sri Hastuti Puspitasari, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2014), 402.

akhirat. Kemaslahatan dituju bukan hanya untuk kepentingan individu akan tetapi demi terciptanya kemaslahatan secara umum. *Maṣlahah* merupakan salah satu metode istinbat atau menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan hukum atau aturan harus berhati-hati agar hukum yang diperoleh tidak keliru.²⁰

Putusan ini diputus dengan adanya beberapa *dissenting opinion* dari beberapa anggota majelis hakim, artinya pada putusan ini berpotensi adanya dalil yang inkonstitusional yang berpotensi untuk menghalangi hak konstitusi warga negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan dikaji dalam riset dari sudut pandang perspektif *Maṣlahah* pada hukum Islam. Penggunaan prinsip *Maṣlahah* ini digunakan untuk mencari tahu apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar memberikan solusi dan manfaat bagi warga Negara Indonesia khususnya dalam penyelesaian kasus antar sengketa kewenangan lembaga negara atau hanya sekedar kepentingan pihak tertentu saja.

Ambiguitas ini masih menjadi subjek perdebatan konstitusional mengenai pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa tersebut. Syarat untuk memenuhi *subjectum litis* pokok permohonan perkara ini sudah konkret. Yaitu lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam konstitusi yang boleh menjadi pemohon dan termohon perkara.²¹ Sedangkan peneliti merasa perlu meneliti dan membahas mengenai *objectum litis*

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Mashalah Mursalah", Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 04, No. 1, Januari-Juni 2019, 24.

²¹ Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

pokok perkara ini dikarenakan apakah kewenangan tambahan mengenai putusan sengketa ini diasumsikan dapat mendukung kewenangan pokok nantinya. Kasus ini juga berkaitan dengan kerugian negara secara konstitusi dan adanya potensi terjadi lagi di kemudian hari apabila putusan ini kemudian meninggalkan *landmark decisions* bagi kasus serupa terutama dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat fenomena tersebut sebagai skripsi dengan judul tentang “**Analisis Yuridis Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Perspektif Masalah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012 Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Kasus Divestasi Newmont?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Kasus Divestasi Newmont Perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012 yang Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Kasus Divestasi Newmont.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Tinjauan *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012 Terhadap Kasus Divestasi Newmont Perspektif *Maslahah*?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini memiliki nilai tambah dan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam aspek berikut:

1. Aspek Teoritis

Memperluas wawasan penulis dan masyarakat hukum secara luas, khususnya mengenai konflik kewenangan yang timbul antar lembaga pemerintah, khususnya antara Presiden dan DPR, serta memperdalam pengetahuan mengenai permasalahan konflik kewenangan dan evaluasi hukum serta penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus penjualan divestasi saham PT Newmont.

2. Aspek Praktis

Menjadi sumbangan pikiran bagi mahasiswa, praktisi serta masyarakat pada umumnya, dalam melakukan upaya-upaya hukum

terkait putusan Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian of Constitution*.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang beserta rumusan masalah diatas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Biasa disebut sebagai penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.²³ Penelitian ini mengkaji terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait kasus Divestasi PT Newmont yang selanjutnya ditinjau melalui perspektif *Maṣlahah* dengan menganalisa Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012.

2. Pendekatan Penelitian

Pentingnya nilai ilmiah dalam pembahasan dan pemecahan masalah yang diteliti tergantung pada penggunaan pendekatan yang benar. Apabila pendekatan yang digunakan tidak tepat maka nilai penelitian menjadi tidak akurat dan keakuratannya dipertanyakan. Pendekatan penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menggunakan temuan-temuan dari hukum empiris dan disiplin ilmu hukum lainnya untuk tujuan analitis tanpa

²² Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*," *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (2019): 788, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.

²³ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

mengubah karakternya sebagai ilmu normatif. Dalam bukunya, Johnny Ibrahim menyebutkan setidaknya tujuh pendekatan berbeda dalam penelitian normatif:²⁴

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Berkaitan dengan jenis pendekatan tersebut, tentunya metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.²⁵

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian normatif tidak lepas dari pendekatan hukum.

Karena tujuan penelitian normatif adalah untuk mengetahui koherensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik dari hierarki yang lebih tinggi maupun dari hierarki di bawahnya atau undang-undang yang ada dalam hierarki yang

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 295.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

sama.²⁶ Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait persoalan konflik kekuasaan antar lembaga negara yaitu Presiden dan DPR, serta BPK.

b. Pendekatan *Konseptual (Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum sehingga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk membangun argumen hukum tentang permasalahan hukum yang timbul. Fungsi konsep sendiri adalah untuk menekankan objek dari sudut pandang praktis dan berorientasi pada pengetahuan. Dengan menggabungkan keduanya, Anda akan mengetahui arti sebenarnya dari kata tersebut dan dapat menggunakannya dalam pemikiran Anda.²⁷ Dalam penelitian ini penulis memaparkan perspektif terkait konsep penafsiran hukum gramatikal dan perspektif *Mashlahah*.

c. Pendekatan Sejarah (*Historycal Approach*)

Pendekatan historis memungkinkan adanya dua jenis penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang, dan yang kedua adalah penafsiran berdasarkan sejarah asal mula peraturan hukum. Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dalam kaitannya dengan institusi, lembaga, dan pengaturan hukum

²⁶ Maruzki, *Penelitian Hukum*, 134.

²⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No. 2 (2011), 130.

tertentu. Hal ini membantu meminimalkan kesalahpahaman mengenai institusi dan peraturan hukum.²⁸

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempertimbangkan penerapan praktis norma dan aturan hukum, mempertimbangkan doktrin hukum dari kasus-kasus tersebut, dan memberikan gambaran tentang makna aturan-aturan tersebut sebagai bahan penjelasan hukum.²⁹

3. Bahan Hukum

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan data yang digunakan sebagai sumber data oleh peneliti, atau lebih di kenal dengan dari mana data tersebut didapatkan. Soerjono Sukanto menyampaikan bahwa beberapa data yang bisa dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum salah satunya adalah hasil dari perilaku manusia. Lebih lanjut Soerjono Sukanto menjelaskan adanya kemungkinan bahwa hasil dari perilaku manusia memunculkan kaedah-kaedah hukum terhimpun dalam kodifikasi atau bahan tertulis lainnya.³⁰

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:

²⁸ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 64.

²⁹ Pudjosewoho, *Hukum Indonesia*, 65.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 49.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti otoritas.³¹ Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 52.

10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

11) Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT);

12) Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang membantu memahami bahan hukum primer. Diantaranya adalah teori hukum, laporan dan publikasi berbagai instansi pemerintah, serta berbagai artikel dan jurnal akademis terkini yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.³²

Diantaranya adalah :

1) Buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi

2) Jurnal tentang Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi

3) Jurnal tentang Divestasi Saham

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan yang memiliki makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, berita hukum, blog mengenai hukum dan

³² Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 52.

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan mengenai bahan hukum peneliti.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan dokumen hukum dalam penelitian ini dimulai dari mempelajari dokumen, khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012. Selanjutnya dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder juga dilakukannya identifikasi. Dokumen hukum yang diperoleh dari studi literatur kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan disortir sesuai dengan karakteristik dokumen hukum yang diperlukan saja.

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data sekunder secara baik serta sistematis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengelolaan data melalui beberapa tahap meliputi:

a) Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan, proses selanjutnya adalah klasifikasi. Mengelompokkan data menurut kategori tertentu. Selain itu, para peneliti dalam penelitian ini mengategorikan data. Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar isi penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca dengan memanfaatkan banyaknya data yang diperoleh.³⁴

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 143

b) Pengecekan Ulang (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang sudah terkumpul untuk memastikan apakah data tersebut sesuai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang sudah penulis kumpulkan dengan membandingkan sumber data yang satu dengan sumber data yang lain yang didasarkan atas persamaan permasalahan yang diangkat.³⁵

c) Analisis (*Analyzing*)

Setelah data-data penelitian diperoleh, tahap selanjutnya adalah analisis data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Di dalam analisis ini awalnya peneliti menganalisis data dari hasil studi kepustakaan sesuai dengan pengklasifikasian masing masing.³⁶

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam mengolah data ini adalah inferensi, atau membuat pernyataan ringkas dari data yang diolah untuk sampai pada suatu jawaban. Sampai disini peneliti telah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang kemudian diambil kesimpulan sehingga membentuk suatu gambaran yang ringkas, jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), 96.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013), 182.

memberikan kesimpulan berdasarkan dua rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian ini.³⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan sebuah tindakan deskriptif dalam berbagai gejala ataupun sebuah permasalahan secara sistematis dan juga konsisten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan cara melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode ini juga berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.³⁸

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan diuraikan oleh penulis serta membangun korelasi. Dengan begitu penulis dapat menyajikannya dalam bentuk penulisan yang sistematis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya terkait penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara pada putusan ini akan dijelaskan dan dianalisis secara rinci. Penulis akan menganalisis dan

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: UIN Press, 2019), 26.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 47.

mendesripsikannya berdasarkan teori kewenangan dan juga perspektif *Maṣlahah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian penelitian akademis berdasarkan jurnal, disertasi, disertasi, atau artikel yang diterbitkan. Penelitian sebelumnya membantu menghindari plagiarisme dengan menonjolkan perbedaan penelitian sebelumnya dan menjelaskan orisinalitas penelitian yang ditinjau..³⁹ Banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis penyelesaian konflik pada sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Namun, hal ini tidak berarti bahwa penelitian yang dilakukan hingga saat ini telah sempurna. Lebih lanjut, penelitian ini memiliki inovasi baru dalam memadukan penafsiran hukum gramatikal (grammatical interpretasi) dan teori *Maṣlahah* sebagai alat analisis. Demikian pula peneliti berani menyatakan secara langsung bahwa karya ini merupakan karya asli peneliti tanpa menjiplak karya orang lain..

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Penjelasan rinci tentang penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Noer Cahya Adhi merupakan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2014 yang berjudul “Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari' ah, 2015), 27.

(POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.⁴⁰

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Noer Cahya Adhi. Persamaan pertama terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh Rizky Noer Cahya Adhi sama dengan metode yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada studi dokumen dengan pendekatan undang-undang atau penelitian hukum kepustakaan yuridis normatif. Persamaan kedua yaitu membahas sengketa kewenangan yang terjadi antara lembaga negara. Kemudian perbedaan antara penelitian oleh Rizky Noer Cahya Adhi dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Rizky Noer Cahya Adhi meneliti tentang Sengketa Kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terkait kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) dimana Presiden menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut kepada KPK namun langkah tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan kontra produktif yang terdapat dalam konstitusi. Sedangkan penulis membahas

⁴⁰ Rizky Noer Cahya Adhi, “Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, (Skripsi, Universitas Jember, 2014).
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59637/Rizky%20Noer%20Cahya%20Adhi%20-%20100710101136_1.pdf;sequence=1

tentang Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tentang Kasus Divestasi Newmont antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselesaikan melalui proses peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh AR Gumilar merupakan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.⁴¹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh AR Gumilar. Persamaan pertama terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh AR Gumilar sama dengan metode yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Persamaan kedua yaitu membahas tentang kontrak karya yang terjadi di perusahaan tambang. Kemudian perbedaan antara penelitian ini terletak pada objek penelitian. AR Gumilar meneliti tentang alotnya pelaksanaan renegosiasi kontrak karya yang terjadi di lingkup pertambangan Indonesia. Sementara itu, penulis membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Divestasi Newmont untuk mengatur legal standing dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

⁴¹ AR Gumilar, “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016). <https://e-journal.uajy.ac.id/10621/2/1HK10882.pdf>

3. Jurnal Neduro Maril, dkk Tahun 2016 berjudul “Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (*Foreign Direct Investment*) Berdasarkan Putusan MK No.2/SKLN-X/2012” dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.⁴²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Peneliti berfokus pada pengaturan mengenai divestasi saham terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan, yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan mengambil contoh kasus terkait divestasi saham PT Newmont. Sementara itu, penulis meneliti perihal analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam kasus Divestasi Newmont.

4. Jurnal Yanzah Bagas dan Dwi Andayani Tahun 2018 berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2017-2019)” dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.⁴³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Peneliti berfokus pada Sengketa Internal Lembaga Negara

⁴² Neduro Mail, dkk., “Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No.2/SKLN-X/2012”, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/19159-ID-penyelesaian-sengketa-divestasi-saham-pt-newmont-nusa-tenggara-dalam-pengaturan.pdf>

⁴³ Yanzah Bagas, “Analisis Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2017-2019)”, 2018. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2149/1225/4952>

yang dimana pemerintah harus segera terbitkan aturan baru atau suatu terobosan hukum. Sedangkan penulis meneliti perihal kewenangan MK untuk mengadili suatu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Widhayani Dian Pawestri merupakan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara”.⁴⁴

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaannya yaitu skripsi yang diteliti oleh Widhayani Dian Pawestri berfokus pada prinsip divestasi saham sektor pertambangan minerba secara umum sebagai upaya perlindungan kepentingan nasional berlandaskan Konstitusi, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan divestasi saham agar kepentingan nasional tetap terjaga dan terlindungi. Sedangkan penulis spesifik meneliti perihal kasus divestasi newmont yang menimbulkan terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara.

⁴⁴ Widhayani Dian Pawestri, “Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara”, (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020). <https://repository.unair.ac.id/94082/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>

Tabel: 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Antara KPK dan POLRI Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).	Hasil dari penelitian ini menilai bahwa putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut memperkuat kedudukan KPK dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan hukum terkait Surat Keputusan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus korupsi simulasi SIM, perlu diselesaikan melalui proses litigasi dengan mengajukan perkara kepada Mahkamah Konstitusi.	Penelitian yang dilakukan oleh Rizky berfokus pada Sengketa Kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terkait kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) dimana Presiden menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut kepada KPK namun langkah tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan kontra produktif yang terdapat dalam konstitusi. Sedangkan penulis membahas tentang Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tentang Kasus Divestasi

				Newmont antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselesaikan melalui proses peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
2.	Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>1. Bagaimana pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?</p> <p>2. Apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di</p>	Dari hasil penelitian ini Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan perbaikan terhadap klausul kontrak karya perusahaan multinasional yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbaikan klausul tersebut dilakukan dalam hal pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi saham perusahaan, peningkatan nilai royalty, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat	Penelitian yang dilakukan oleh AR Gumilar berfokus pada alotnya pelaksanaan renegotiasi kontrak karya yang terjadi di lingkup pertambangan Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang putusan MK dalam kasus Divestasi Newmont untuk mengatur mengatur legal standing dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

		lapangan?	sekitar pertambangan, dan pengalokasian dana secara bertahap oleh perusahaan untuk kegiatan pasca tambang.	
3.	Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>1. Bagaimana urgensi kepentingan nasional berlandaskan Konstitusi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada sektor pertambangan mineral dan batubara.</p> <p>2. Bagaimanakah prinsip kebijakan divestasi saham pada sektor pertambangan mineral dan batubara?</p>	Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepentingan nasional secara filosofis, serta prinsip kebijakan divestasi saham pertambangan mineral dan batubara.	Dalam penelitian Widhayani Dian Pawestri berfokus pada prinsip divestasi saham sektor pertambangan mineral secara umum sebagai upaya perlindungan kepentingan nasional berlandaskan Konstitusi, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan divestasi saham agar kepentingan nasional tetap terjaga dan terlindungi. Sedangkan penulis spesifik meneliti perihal kasus divestasi newmont yang menimbulkan terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara.

4.	<p>Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No.2/SKLN-X/2012</p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan Divestasi Saham terhadap Penanaman Modal Asing secara Langsung (Foreign Direct Investment) dan Ketentuan Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Pertambangan Umum di Indonesia? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Putusan MK Nomor 2/SKLN-X/2012?</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pembelian saham PT NNT dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang dalam APBN sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK memiliki tugas konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.</p>	<p>Neduro Mail, dkk berfokus pada pengaturan yang mengatur mengenai divestasi saham terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia khususnya di bidang pertambangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan mengambil contoh kasus terkait divestasi saham PT Newmont. Sedangkan penulis meneliti perihal analisis putusan MK terkait penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara kasus Divestasi Newmont.</p>
5.	<p>Analisis Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan</p>	<p>Bagaimanakah penyelesaian sengketa internal lembaga negara</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa pangkal permasalahan yang terjadi sebenarnya bermula dari</p>	<p>Yanzah Bagas dan Dwi Andayani berfokus pada Sengketa Internal Lembaga Negara yang</p>

	<p>Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Periode 2017-2019)</p>	<p>seperti yang terjadi dalam tubuh DPD-RI?</p>	<p>Mahkamah Agung yang tetap melantik pimpinan yang baru menggantikan pimpinan yang lama dengan menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Agung, berarti dalam hal ini Mahkamah Agung telah ambigu dalam bertindak. Apabila melalui peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara maka akan timbul pertanyaan seperti apakah peradilan di bawah Mahkamah Agung berani untuk mengoreksi tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p>	<p>dimana pemerintah harus segera terbitkan aturan baru atau suatu terobosan hukum. Sedangkan penulis meneliti perihal kewenangan MK untuk mengadili suatu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont.</p>
--	--	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu; Salah satu perbedaan utamanya adalah penggunaan perspektif. Penulis menggunakan perspektif asas keadilan, teori politik, interpretasi hukum gramatikal, dan perspektif Mashlahah Mursalah dalam penelitian ini. Perbedaan lainnya adalah jenis penelitian yang digunakan. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis

normatif, namun penelitian-penelitian sebelumnya mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang didalamnya dipaparkan latar belakang dalam permasalahan yang akan diteiti. Sub bab selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat atas penelitian ini baik secara teoritis atau praktis. Akan dipaparkan penelitian terdahulu menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaanya dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah Metode Penelitian, Metode Penelitian adalah metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data sehingga dapat menjadi sebuah karya. Sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan, yang menjelaskan tentang isi inti secara singkat pada seluruh sub bab.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang kajian teori. Akan dipaparkan dalam bab kajian teori segala tinjauan teori teori yang dibutuhkan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai sumber buku, jurnal dan refrensi lain untu

memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan pustaka adalah hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka, dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk dapat menjawab rumusan masalah yang teridentifikasi yang disajikan pada bagian yang diidentifikasi dan menganalisisnya.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Negara

1. Definisi Lembaga Negara

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (*Civilized Organization*) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu.⁴⁵

Lembaga-lembaga negara dapat didirikan dan dikuasakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), ditetapkan dengan ketetapan UUD (kekuasaan UUD), didirikan dan diperoleh dengan undang-undang, atau bahkan dibentuk dengan keputusan presiden. Secara konseptual, tujuan dibentuknya lembaga-lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintahan secara efektif. Secara spesifik fungsi lembaga negara adalah melaksanakan landasan atau ideologi negara untuk mencapai tujuan. Tugas dan wewenang lembaga negara antara lain:⁴⁶

- a) membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
- b) menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
- c) menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.

⁴⁵ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 195.

⁴⁶ Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, 197.

- d) menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- e) menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.
- f) memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk menjalankan fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi aktual. Lembaga-lembaga negara merupakan bagian integral dari eksistensi suatu bangsa. Pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan wujud dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan, yang meliputi kekuasaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara.⁴⁷

Secara konseptual, tujuan didirikannya lembaga atau lembaga negara tidak hanya untuk melaksanakan fungsi negara saja, namun juga untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang sebenarnya. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu proses yang saling berhubungan dan terpadu dalam kerangka pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan.⁴⁸

2. Klasifikasi Lembaga Negara

Dalam tatanan pemerintahan, Indonesia mengadopsi prinsip *trias politica*. Ini terwujud melalui evolusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana terjadi pembagian

⁴⁷ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

⁴⁸ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), 2005), 31.

kekuasaan yang horizontal. Artinya, kekuasaan dipisah-pisahkan dalam berbagai fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang setara dan berinteraksi secara seimbang (*checks and balances*).⁴⁹

Pada intinya, pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Diuraikan oleh Munir Fuadi, kata “checks” yaitu suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan kata “balances”, merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani.⁵⁰

Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.⁵¹ Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menternya. Di Indonesia, lembaga eksekutif-nya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri.

⁴⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 29.

⁵⁰ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2012), 43.

⁵¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Jakarta: GRAMEDIA, 2016), 12.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan.⁵² Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak.⁵³ Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi 28 lembaga negara yang secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945 mempunyai kewenangan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:⁵⁴

⁵² Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, 13.

⁵³ Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, (Medan: PT Grafindo, 2019), 92.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 106-113.

Tabel : 2.1

Klasifikasi Lembaga Negara Menurut UUD 1945

NO	NAMA LEMBAGA NEGARA	BAB, PASAL	BENTUK/NAMA DAN KEWENANGAN
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)	Bab II, UUD 1945	Ditentukan eksplisit
2	Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945	Ditentukan eksplisit
3	Wakil Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945	Ditentukan eksplisit
4	Duta	Pasal 13 ayat (1)	Tidak ditentukan
5	Konsul	Pasal 13 ayat (1)	Tidak ditentukan
6	Dewan pertimbangan presiden	Pasal 16 UUD 1945	Nama tidak ditentukan
7	Kementerian Negara	Bab V, Pasal 17 UUD 1945	Ditentukan eksplisit
8	Pemerintahan Daerah Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
9	Gubernur	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
10	DPRD Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU

11	Pemerintahan Daerah Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
12	Bupati	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
13	DPRD Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU
14	Pemerintahan Daerah Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
15	Walikota	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
16	DPRD Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU
17	Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa	Bab VI, Pasal 18B ayat (1)	Diatur lebih lanjut dengan UU
18	Kesatuan Masyarakat HukumAdat	Bab VI, Pasal 18B ayat (2)	Tidak termasuk lembaga negara
19	Dewan Perwakilan Rakyat	Bab VII, Pasal 19	Ditentukan eksplisit
20	Dewan Perwakilan Daerah	Bab VIIA, Pasal 22C	Ditentukan eksplisit
21	Komisi pemilihan umum	Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945	Diatur lebih lanjut dengan UU
22	Bank sentral	Bab VIII, Pasal 23D	Diatur lebih lanjut dengan UU

23	Badan Pemeriksa Keuangan	Bab VIII A, Pasal 23E- 23G	Ditentukan eksplisit
24	Mahkamah Agung	Bab IX, Pasal 24A	Ditentukan eksplisit
25	Komisi Yudisial	Bab IX, Pasal 24B	Ditentukan eksplisit
26	Mahkamah Konstitusi	Bab IX, Pasal 24C	Ditentukan eksplisit
27	Tentara Nasional Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)	Ditentukan eksplisit
28	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)	Ditentukan eksplisit

Dalam proses perkembangannya, muncul lembaga-lembaga negara baru yang tergolong lembaga negara independen karena adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada.⁵⁵ Di Indonesia, kehadiran lembaga negara yang independen semakin meningkat pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai lembaga negara independen ini tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya didirikan berdasarkan amanat konstitusi, namun ada juga yang mendapatkan legitimasi berdasarkan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.⁵⁶

⁵⁵ Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, 2.

⁵⁶ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 161.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Lembaga Negara (SLN)

1. Sejarah Penanganan Sengketa Lembaga Negara di Indonesia

Sebelum adanya perubahan atas UUD 1945, sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia belum ada lembaga atau mekanisme yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Konvensi konstitusi yang sudah ada sejak lama cenderung menyelesaikan sengketa melalui mekanisme politik dibandingkan mekanisme hukum. Konflik adalah perbedaan kepentingan antar individu atau organisasi mengenai pokok bahasan yang sama dan tercermin dalam hubungan mereka.⁵⁷ Namun, amandemen UUD tahun 1945 menciptakan suatu badan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan antar lembaga negara.

Sebagian besar negara di dunia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun mekanisme tersebut berbeda-beda tergantung lembaga dan karakteristik masing-masing negara. Seperti di Amerika Serikat, kekuasaan untuk memutuskan sengketa yurisdiksi antar lembaga negara dapat didelegasikan kepada suatu jenis mahkamah agung (*supreme court*). Di beberapa negara lain, seperti Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan Thailand, kewenangan ini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Di Jerman, Korea Selatan, dan Rusia, kewenangan mahkamah konstitusi diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang

⁵⁷ Tim Penulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Analisis Gaya Sengketa*, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html, diakses pada tanggal 6 Maret 2024

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Thailand, tidak ada undang-undang khusus tentang Mahkamah Konstitusi Karena Mahkamah Konstitusi Thailand dirinci dalam Konstitusi, saat ini tidak ada undang-undang khusus.⁵⁸

Di Indonesia, amandemen UUD 1945 menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003.⁵⁹ Kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:⁶⁰

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara. Hingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Hukum Ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lembaga

⁵⁸ C.F. Strong, “Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (*Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*)”, diterjemahkan oleh SPA Teamwork (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 90.

⁵⁹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 40.

⁶⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1)

negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk mengadili perselisihan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara..⁶¹

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi dimulai pada tahun 2001, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi gagasan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam perubahan konstitusinya. Ide ini telah dirumuskan melalui ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 Hasil dari Amandemen Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁶²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Awalnya, Mahkamah Konstitusi tidak dikenal, bahkan gagasan tentang Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia relatif baru. Namun, di negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer.⁶³

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk

⁶¹ Isra, *Lembaga Negara: Konsep*, 327.

⁶² Pembatasan kekuasaan presiden tentu menjadi prioritas utama. Sebab, sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 memusatkan kekuasaan di tangan presiden (*concentration of power upon the president*), sehingga tidak ada gunanya membatasi kekuasaan yang seharusnya menjadi ciri pemerintahan konstitusional (*constitutional government*). H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai reformasi), Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 130.

⁶³ Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 28 Maret 2024.

sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.⁶⁴ DPR dan pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah bersama-sama mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan oleh Presiden pada hari yang sama (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Halaman selanjutnya dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi adalah penyerahan tugas Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003, menandai dimulainya berjalannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan UUD 1945.⁶⁶

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Amandemen Ketiga Tahun 1945, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berada di tangan MPR. Hal ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

⁶⁴ Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

⁶⁵ Laica Marzuki, *Mahkamah Konstitusi*, (Forum Cyber News, Edisi No. 32, 12 November 2001).

⁶⁶ Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945, Tri Wahyudiono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik di Indonesia*, (IAIN Diponegoro, 2020), 47.

Perundang-undangan. Pasal 5 Ayat (1) ketentuan tersebut menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR". Namun, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan."⁶⁷

Pada awalnya, tiga lembaga alternatif dibentuk untuk memperoleh kekuasaan pengujian hukum terhadap Konstitusi: MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR dinilai bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi. melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung juga akhirnya tidak diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.⁶⁸

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya di bidang peradilan. Secara umum keberadaan mahkamah konstitusi dapat dikatakan merupakan

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 7.

⁶⁸ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 2.

fenomena baru dalam dunia politik nasional.⁶⁹ Menurut Moh. Mahfud MD, keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak digunakan terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem negara otoriter menjadi negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Namun keberadaan Mahkamah Konstitusi di banyak negara dianggap sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusioanl modern.⁷⁰

Seiring perkembangannya, gagasan pembentukan mahkamah konstitusi mendapat tanggapan positif dan menjadi salah satu bahan amandemen konstitusi yang disahkan MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang intensif, cermat dan demokratis, gagasan tentang ide Mahkamah Konstitusi (*Constituional Court*) diadopsi dan akhirnya menjadi kenyataan dalam reformasi ketatanegaraan yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 yang merupakan turunan dari Amandemen Ketiga, disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁷¹ Dengan disahkannya ketiga pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusional dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

⁶⁹ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), 101.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 27.

⁷¹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUD tentang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini diselesaikan dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁷² Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai hari ulang tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi.

Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003.⁷³ Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003, disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi dipilih dari usulan DPR, tiga lagi dari usulan Mahkamah Agung, dan tiga lainnya dari usulan Presiden. Penunjukan hakim konstitusi dari tiga lembaga tersebut mencerminkan keseimbangan dan representasi cabang

⁷² Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman, memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum, sesuai dengan mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menjadi penting untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, prosedur hukum, dan ketentuan lainnya. Dasar hukum untuk Undang-Undang ini terletak pada Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945; serta UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang posisi, struktur, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian hakim konstitusi, serta prosedur hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga independen dalam kerangka kekuasaan kehakiman, memiliki sembilan anggota hakim konstitusi yang ditunjuk melalui Keputusan Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi berlangsung selama lima tahun, dengan kemungkinan satu masa jabatan tambahan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003.

⁷³ Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, 16 Agustus 2003, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11770>

kekuasaan negara dalam Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga yudikatif yang memperkuat prinsip *check and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷⁴ Kesembilan hakim konstitusi tersebut harus memiliki kualifikasi yang berkompeten dalam bidang hukum, memiliki integritas, kapabilitas yang mumpuni untuk menafsirkan dan mengawal konstitusi, mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan tidak memihak terhadap pihak lain dalam berbagai macam sengketa.⁷⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa "Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham supremasi MPR dengan supremasi konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945".⁷⁶ Artinya semua lembaga negara mempunyai hak yang sama dan istilah lembaga negara tertinggi dan lembaga negara tertinggi sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, walaupun Mahkamah Konstitusi baru berdiri pada era reformasi, namun lembaga ini mempunyai status yang sama dengan lembaga negara lain yang sudah ada sejak lama, seperti Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. Kesetaraan lembaga negara memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan

⁷⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 128.

⁷⁵ Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi", (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/47577/Mustafa%20Lutfi_Ringkasan%20Disertasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 39.

negara sehingga memudahkan dan memperlancar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.⁷⁷

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tiga dari empat kewenangannya: Pengujian Undang-Undang (*judicial review*); Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu; dan Mengadili perselisihan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diatur dalam UUD. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik, namun hal tersebut belum dilakukan karena belum ada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut. Selain itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi terkait permohonan dari DPR mengenai pendapat lembaga legislatif terkait dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden juga belum terlaksana karena belum ada permohonan yang masuk.⁷⁸

2. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antar lembaga negara memiliki batasan yang jelas, yaitu hanya terjadi antara lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan UUD 1945. Pasca reformasi ketatanegaraan tahun 1945, terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk perubahan

⁷⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII, 2007), 31.

⁷⁸ Berdasarkan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya, Jimly Asshiddiqie beranggapan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung HAM (*the protector of human rights*). Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 39.

paradigma kelembagaan negara. Paradigma ini ditandai dengan merosotnya status MPR yang tidak lagi dianggap sebagai subjek kedaulatan rakyat seutuhnya.⁷⁹ Dengan demikian, istilah "lembaga tinggi negara" tidak lagi digunakan, dan yang ada hanya istilah "lembaga negara". Paradigma baru ini telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).⁸⁰

Selanjutnya, setelah UUD 1945 diamandemen, beberapa lembaga negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bank Indonesia (BI), diberikan jaminan independensi dari UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, lembaga negara sering kali menjalin kerja sama atau hubungan antar lembaga, yang dapat menyebabkan potensi konflik, yaitu manakala suatu lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berkerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem itu bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus diselesaikan. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga negara yang

⁷⁹ Fakhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), 35.

⁸⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses 12 Februari 2024, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202003.pdf>

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kerangka mekanisme *checks and balances* dalam menjalankan kekuasaan negara.⁸¹

Menurut penjelasan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, sengketa kewenangan lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memiliki 2 (dua) unsur penting. Pertama, adanya kewenangan konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Kedua, timbulnya sengketa tersebut sebagai hasil dari perbedaan penafsiran mengenai kewenangan yang terdapat pada kedua lembaga negara yang terlibat.⁸² Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa lembaga negara yang terlibat dalam sengketa harus memiliki kewenangan yang telah diatur dalam UUD 1945. Menurut pandangan Ni'matul Huda, yang juga seorang Pakar Hukum Tata Negara, perbedaan penafsiran yang dimaksud oleh Jimly Asshiddiqie bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara. Kedua, mungkin terdapat kewenangan yang dimiliki oleh satu lembaga negara, namun diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Dan ketiga, kemungkinan adanya kewenangan yang dimiliki oleh satu lembaga negara, tetapi dijalankan oleh lembaga negara lainnya.⁸³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/SKLN-X/2012, terdapat kriteria khusus terkait lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pertama, syarat mengenai *subjectum litis*, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus jelas disebutkan dalam

⁸¹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 68.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 23.

⁸³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 152.

UUD 1945, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, syarat mengenai *objectum litis*, yaitu kewenangan lembaga negara yang mengajukan sengketa harus berasal dari UUD 1945.⁸⁴ Dari putusan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak hanya lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945 yang dapat mengajukan sengketa, tetapi juga lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, yang kewenangannya tidak berasal dari UUD 1945, juga dapat mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.⁸⁵

Mahkamah Konstitusi sampai saat ini telah memutus 32 pokok permohonan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara :⁸⁶

Tabel : 2.2

Jumlah Perkara SKLN Mahkamah Konstitusi RI

No	Pokok Perkara	Nomor Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	068/SKLN- II/2004	Prof Dr.Ir.Ginancar Kartaasmita (D P D)	Putusan Sela

⁸⁴ I Gede Pantja dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), 40.

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 005/PUU-I/2003, Rabu, 28 Juli 2004, diakses pada 14 Maret 2024, <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUUI2003.pdf>

⁸⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, diakses pada 14 Maret 2024, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=18>

	<p>Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009</p>			
2	<p>Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009</p>	<p>068/SKLN- II/2004</p>	<p>Prof Dr.Ir.Ginanjari Kartaasmita (D P D)</p>	<p>Ditolak</p>

3	Sengketa kewenangan antara DPRD Lampung terhadap Gubernur Lampung	025/SKLN-III/2005	Gubernur Lampung	Ditarik Kembali
4	Sengketa kewenangan antara Drs. H. Badrul Kamal, MM & KH. Syihabuddin Ahmad, BA terhadap KPUD Depok	002/SKLN-IV/2006	Drs. H. Badrul Kamal, MM & KH. Syihabuddin Ahmad, BA	Tidak Dapat Diterima
5	Sengketa Kewenangan anatar Drs. H.M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, DPRD Bekasi	004/SKLN-IV/2006	Drs. H M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari	Tidak Dapat Diterima
6	Perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD	027/SKLN-IV/2006	Drs. S. Pelima, selaku Ketua DPRD Poso, H. Abdul Munim Liputo, selaku Wakil DPRD Poso, Herry M. Sarumpaet, selaku	Tidak Dapat Diterima

	1945		Wakil Ketua DPRD Poso	
7	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika.	030/SKLN- IV/2006	KOMISI PENYIARAN INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando, MS; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.S	Tidak Dapat Diterima
8	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku	32/SKLN-V/2007	1. M. Rahmi Husen 2. Ir. Nurbaya Hi. Soleman, M.Pd 3.H. Zainudin Husain, BBA	Ditarik Kembali

	Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum			
9	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara TERHADAP Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi	26/SKLN-V/2007	Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Kuasa: Dr. (Jur) O.C. Kaligis., dkk Termohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Termohon	Tidak Dapat Diterima

10	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	7/SKLN-VI/2008	<p>Pemohon : Dr. Ir. Burhanudin Abdullah, M.A. (Gubernur Bank Indonesia) Kuasa : AA Dani Saliswijaya, S.H., M.H., dkk</p>	Ditarik Kembali
11	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 - 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali)</p>	1/SKLN-VI/2008	<p>Pemohon : Drs. H. Muhammad Lufti, dkk Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Kuasa : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk</p>	Tidak Dapat Diterima

12	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Melawan Presiden Republik Indonesia</p>	<p>27/SKLN-VI/2008</p>	<p>KPU Provinsi Maluku Utara Termohon Presiden RI</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
13	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</p>	<p>1/SKLN-VIII/2010</p>	<p>1. H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah) 2. Asis Matulette (Ketua DPRD Maluku Tengah) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrunt, S.H., M.H., dkk Termohon : Menteri Dalam Negeri RI</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
14	<p>Pemerintah Kabupaten Sorong</p>	<p>1/SKLN-IX/2011</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Sorong</p>	<p>Tidak Diterima</p>

	terhadap Pemerintah Kota Sorong		Kuasa Pemohon : Christoffel Tutuarima, S.H. dan Alexi Sasube, S.H Termohon : Pemerintah Kota Sorong	
15	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI	2/SKLN-IX/2011	1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)	Tidak Dapat Diterima
16	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana	4/SKLN-IX/2011	Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi	Tidak Dapat Diterima

	Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia			
17	Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh	6/SKLN-IX/2011	Drs. H. Hasbi Abdullah, MSi	Ditarik Kembali
18	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh	1/SKLN-X/2012	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Putusan Sela

19	<p>Sengketa</p> <p>Kewenangan</p> <p>Lembaga Negara</p> <p>Bupati Kabupaten</p> <p>Kutai Timur terhadap</p> <p>Pemerintah RI c.q.</p> <p>Menteri Energi dan</p> <p>Sumber Daya Mineral</p> <p>RI</p>	3/SKLN-IX/2011	H. Isran Noor, M.Si	Tidak Dapat Diterima
20	<p>Sengketa</p> <p>Kewenangan</p> <p>Lembaga Negara</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Otonomi Daerah</p> <p>Kementerian Dalam</p> <p>Negeri RI terhadap</p> <p>Komisi Independen</p> <p>Pemilihan (KIP) Aceh</p>	1/SKLN-X/2012	<p>Direktorat Jenderal</p> <p>Otonomi Daerah</p> <p>Kementerian Dalam</p> <p>Negeri RI</p>	Tidak Dapat Diterima
21	<p>Sengketa</p> <p>Kewenangan</p> <p>Lembaga Negara</p> <p>antara Komite Kerja</p> <p>Advokat Indonesia</p>	5/SKLN-IX/2011	<p>Suhardi</p> <p>Somomoelyono</p>	Tidak Dapat Diterima

	dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia			
22	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua	3/SKLN-X/2012	Komisi Pemilihan Umum	Putusan Sela
23	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	2/SKLN-X/2012	Presiden Republik Indonesia	Ditolak

24	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua</p>	3/SKLN-X/2012	<p>Komisi Pemilihan Umum</p>	Dikabulkan
25	<p>Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	1/SKLN-XI/2013	<p>1.Dominggus Maurits Luitnan, SH.;; 2.Suhardi Somomoelyono, SH., MH.; 3.Abdurahman Tardjo, SH., MH.;; 4.TB Mansjur Abubakar, SH.; 5.LA Lada, SH.; 6.Hj Metiawati, SH., MH.;; para Advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika terhadap Kementerian Hukum</p>	Tidak Dapat Diterima

			<p>dan Hak Asasi Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon</p>	
26	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum</p>	2/SKLN-XI/2013	<p>Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Kuasa Pemohon : Harisan Aritonang, S.H., dkk</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

27	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)</p>	3/SKLN-XI/2013	<p>1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2. Nasrullah, S.H; 3. Endang Wihdatiningtyas, S.H; 4. Daniel Zuchron; 5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)sebagai Termohon I; 2.Gubernur Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Termohon II;</p>	Tidak Dapat Diterima
----	---	----------------	--	----------------------

28	<p>Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara</p>	1/SKLN-XIII/2015	<p>Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kuasa Pemohon: Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk</p>	Ditarik Kembali
29	<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019</p>	1/SKLN-XVII/2019	<p>Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.</p>	Tidak Berwenang

30	<p>Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia</p>	1/SKLN-XIX/2021	<p>1. Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan 2. Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.</p>	Ditarik Kembali
31	<p>Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	3/SKLN-XIX/2021	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Ditarik Kembali

32	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2/SKLN- XIX/2021	Khairil Anwar	Tidak Dapat Diterima
----	--	---------------------	---------------	-------------------------

Sumber : website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ketika suatu lembaga pemerintah menjalankan kewenangannya, bisa saja terjadi perselisihan dengan lembaga pemerintah lainnya. Apabila timbul perselisihan mengenai kewenangan suatu alat negara, maka Mahkamah Konstitusi berhak memutus perselisihan tersebut berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.⁸⁷ Namun tidak semua lembaga negara mempunyai hak tersebut, yaitu mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya lembaga-lembaga negara yang disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 yang dapat mengajukan permohonan tersebut. Dengan kata lain, ada persyaratan

⁸⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

tertentu yang harus dipenuhi agar organ negara berhak mengajukan sengketa kekuasaan ke Mahkamah Konstitusi.⁸⁸

C. Teori Kewenangan

Kewenangan dan wewenang menduduki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Kewenangan ini begitu penting sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menjelaskan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan tersebut dapat diasumsikan sebagai konsep sentral dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.⁸⁹

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).⁹⁰

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-

⁸⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 8.

⁸⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 25.

⁹⁰ Winarno, *Tindak Pidana Korupsi*, 26.

undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁹¹

Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan yang sah, seorang pejabat atau lembaga pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya. Kewenangan yang sah adalah syarat mutlak bagi setiap pejabat atau badan pemerintahan. Kewenangan yang sah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan sumbernya, yaitu Atribusi, Delegatif, dan Mandat. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap kategori tersebut.⁹²

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atributif diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kekuasaan. Pelaksanaan kewenangan atributif dilakukan oleh pejabat atau badan yang disebutkan secara langsung dalam peraturan dasarnya. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban terhadap kewenangan atributif ditanggung oleh pejabat atau badan yang disebutkan dalam peraturan dasar tersebut.⁹³

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif berasal dari suatu organ pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab

⁹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 36.

⁹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 104.

⁹³ Ridwan HR, *Administrasi Negara*, 104.

dan pertanggungjawaban beralih kepada penerima kewenangan tersebut, yaitu delegataris.⁹⁴

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat diperoleh melalui proses pelimpahan dari pejabat atau badan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. Kewenangan mandat umumnya terjadi dalam hubungan atasan dan bawahan secara rutin, kecuali ada larangan tegas yang mengatur sebaliknya.⁹⁵

Benar, konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara sangat berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Asas ini menetapkan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks kewenangan, hal ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau badan administratif harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asas legalitas menjadi penjamin terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.⁹⁶ Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).

⁹⁴ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 19.

⁹⁵ Sadjijono, *Hukum Administrasi*, 19.

⁹⁶ Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 86.

Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.⁹⁷

D. Teori *Maṣlahah*

Kajian mengenai kemaslahatan telah menjadi topik pembahasan oleh para pemikir *ushul fiqh*. Diskusi yang berkaitan dengan topik kemaslahatan di kalangan ulama bisa dikatakan cukup dinamis. Topik kemaslahatan disini diperbincangkan sebab posisinya yang dijadikan sebagai syarat penetapan suatu hukum. Hal ini dilakukan sebab terputusnya wahyu dan sunnah dikarenakan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seiring terjadinya masalah di masyarakat yang timbul akibat perkembangan maka, beberapa tokoh berusaha untuk memberikan pandangan mengenai posisi kemaslahatan demi mengatasi permasalahan hukum.⁹⁸

Menurut bahasa *Maṣlahah* sama dengan manfa'ah baik ditinjau dari segi makna maupun bentuk katanya (*wazn*). Menurut istilah dalam *ushul fiqh*, masalah berarti segala hal yang berwujud kebaikan dan juga menghindari segala hal yang membahayakan (*Madarraḥ*) atau merusak (*Mufsaḍaḥ*) dalam kehidupan manusia. Kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali mengenai

⁹⁷ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 89.

⁹⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan," *SUHUF*, no. 1 (2013): 47, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON>

masalah merupakan kajian yang cukup detail jika dibandingkan dengan dengan ulama' ushul yang lain. Al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai sebuah upaya pencarian suatu hal yang bermanfaat dan menghilangkan kemudharatan. *Maṣlaḥah* sendiri merupakan bentuk pemeliharaan hukum yang terdiri dari 5 hal diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada setiap hal yang mengandung usaha pemeliharaan (ushul) akan disebut *Maṣlaḥah* sedangkan yang berupaya menghilangkan kelima hal tersebut disebut *Mufṣadah*.⁹⁹

Garis haluan dari hukum Islam ialah kemaslahatan manusia, hal tersebut menjadi suatu hal yang penerapannya dikaji berdasarkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan sendiri bukan hanya sebagai identitas dari Hukum Islam akan tetapi sudah menjadi bagian penting dalam Hukum Islam.¹⁰⁰ Al-Qur'an sendiri merupakan sumber hukum utama amat mengedepankan perihal kemaslahatan manusia. Imam Ghazali sendiri berpandangan bahwasannya kemaslahatan itu haruslah selaras dengan tujuan syara', walaupun hal tersebut bertentangan dengan tujuan manusia, sebab terkadang kemaslahatan manusia tidak selalu beralaskan tujuan syara' akan tetapi bisa berasal dari kehendak nafsu. Oleh sebab itulah yang dijadikan sebagai skala penentu kemaslahatan ialah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁰¹

⁹⁹ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*, (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980), 286.

¹⁰⁰ Fanani Abdullah Na'im, "Paradigma Baru Hukum Islam Dalam A. Khudari Shaleh," *Pemikiran Ulama' Kontemporer*, 15.

¹⁰¹ Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*, 287.

Syekh Mustafa al-Salabi mendefinisikan masalah ke dalam 2 definisi Pertama, secara majaz *al-Maṣlahah* adalah suatu hal yang menyampaikan kemaslahatan atau manfaat. Kedua, secara hakikat *al-Maṣlahah* adalah akibat yang ditimbulkan akibat berbuat baik atau manfaat. Berkenaan dengan pembahasan ini *al-Maṣlahah* artinya sebuah kemaslahatan yang terlepas dari keterikatan pengukuhan atau menolak syariat.¹⁰²

Menurut Imam al-Ghazali awalnya, *Maṣlahah* diartikan sebagai mencari manfaat atau menghindari kerugian (sesuatu yang membawa kerugian), tetapi sebenarnya hal tersebut tidaklah benar. Sebab, mencapai manfaat dan menghindari kerugian adalah tujuan manusia itu sendiri. Sebagai gantinya, *Maṣlahah* sebenarnya merujuk pada menjaga tujuan syara' (hukum Islam). Ada lima tujuan syara' yang terkait dengan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkontribusi untuk memelihara aspek-aspek tersebut dianggap sebagai masalah (kebaikan), sementara yang mengancamnya dianggap sebagai *Mufṣadah* (keburukan).¹⁰³

Konsep *Maṣlahah* yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustashfa* diawali dengan menyebutkan

¹⁰² Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El - Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, No. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

¹⁰³ Al-Ghazali, *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul*, (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971), 286.

macammacam dari masalah ditinjau dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 diantaranya ialah:¹⁰⁴

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maslahat yang dibenarkan oleh syara'. Maṣlahah ini dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

2. *Maṣlahah Mulghah*

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat

¹⁰⁴ Al-Gazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar* (Lebanon: Al-Resalah, 1997), 414.

yang batal dan menyalahi Nash alqur'an dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nashnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).

Maṣlahah bisa dijadikan sebuah *hujjah* melalui berbagai syarat, diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Kemaslahatan tersebut benar-benar demi kemaslahatan manusia serta menjauhkan dari kerusakan dan bukan maslahat yang palsu yang diada-ada kan hanya demi mengikuti hawa nafsu saja.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat merata bagi keseluruhan masyarakat, bukan hanya terbatas pada kelompok atau individu tertentu saja.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Definisi maṣlahah menurut Al-Ghazali, masalah pada dasarnya adalah upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Dimana dengan adanya masalah tersebut terpeliharalah tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Setiap yang berupaya memelihara kelima hal

¹⁰⁵ Qism Minhaj Ad-Dirasy, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo: KMI Gontor, 2011), 70.

prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mufسادah*.¹⁰⁶

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa masalah yang berhak dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah masalah menurut pandangan Tuhan, bukan berdasarkan sudut pandang manusia. Kemaslahatan yang seperti itu bukanlah demi kepentingan Tuhan, akan tetapi dilakukan demi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia demi menjalani kehidupan yang di dunia maupun akhirat.

Imam Ghazali berpandangan bahwasannya *maṣlaḥah* bukan termasuk dalam 4 landasan dalam hukum islam (al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal). Sehingga *maṣlaḥah* merupakan tambahan dari keempat landasan tersebut. Imam Ghazali dalam kitabnya memberikan acuan mengenai *maṣlaḥah* yang berbicara terkait metode pemikiran.

Amir Syarifudin, dalam bukunya mengemukakan bahwasannya tidak semua *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* (alasan). Terdapat beberapa syarat yang melatarbelakangi sehingga *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai *ḥujjah*, diantaranya ialah:¹⁰⁷

- a. Petunjuk syara' selalu dijadikan sebagai acuan dari mashlahah, sehingga bukan hanya berasal dari akal manusia saja. Sebab akal manusia tidaklah sempurna, memiliki sifat yang relatif dan subyektif. Akal manusia juga

¹⁰⁶ Al-Gazali, Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, 416.

¹⁰⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 326.

dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga menyebabkan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan juga dorongan dari hawa nafsu.

- b. Definisi masalah dalam konteks syara' tidak terbatas pada kepentingan dunia saja namun hingga kepentingan akhirat.
- c. Masalah dalam kacamata hukum bukan hanya tentang pemahaman perihal comfort atau incomfort dalam makna tersurat saja namun juga termasuk pada pemahaman mental sampai spiritual.

Menurut prioritas pemenuhannya dalam memelihara lima tujuan syara' (*maqashid syariah*), *maṣlahah* digolongkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu, sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Primer (*Al-Dharuriyat*)

Kemaslahatan ini memelihara 5 unsur pokok yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diabaikan. Pemeliharaan lima unsur pokok tersebut selanjutnya melahirkan *balances* dalam kehidupan beragama dan di dunia. Apabila tipe *maṣlahah* ini tidak ada maka menimbulkan kekacauan dalam hal agama dan dunia bagi manusia. Buntut akibat dari hal tersebut adalah manusia akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Contoh dari *maṣlahah dharuriyat* adalah apabila agama tidak ada maka manusia akan kembali ke zaman jahiliah oleh karena itu beriman, sholat, puasa dan zakat dilakukan dalam rangka memelihara keberadaan agama. Selanjutnya dalam rangka upaya pemeliharaan ini maka akan diiringi juga dengan berlakunya hukuman demi mencegah ancaman bagi keberadaan agama.

¹⁰⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 309.

2. Sekunder (*Al-Hajiyat*)

Kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang juga diperlukan oleh manusia demi memudahkannya dalam menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Selanjutnya apabila masalah tipe ini tidak bisa tercapai manusia akan mengalami kesulitan dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta mereka. Contoh dari masalah hanjiyat adalah adanya ketentuan keringanan (*rukhsah*) dalam hal ibadah, diperbolehkannya manusia untuk berburu binatang, menikmati makanan atau minuman, mengenakan kendaraan dan lain sebagainya asalkan dengan cara yang halal. Semua aturan tersebut tidak menjadi kebutuhan primer manusia, sehingga apabila aturan tersebut tidak disyariatkan tidak sampai merusak tatanan hidup dari manusia hanya saja akan menyulitkan hidupnya.

3. Tersier (*Al-Tahsiniyat*)

Pada kemaslahatan yang bersifat tersier ini kelima unsur pokok tersebut dipelihara dengan tercapainya dan ditetapkannya hal-hal yang dianggap pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik disertai penghilangan akan sesuatu hal yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat manusia. Hal ini termasuk pada pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlak*). Contoh dari *maṣlaḥah tahsiniyat* adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, dan mendekatkan diri pada Allah Swt ataupun sunnah lainnya. Hal yang tersebut tidak sama dengan dua tipe masalah yang

sebelumnya, akan tetapi keberadaan syariat yang mengatur beberapa hal tersebut menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.

Ketiga tingkatan tersebut dijadikan pijakan dalam implementasi pemenuhan *maṣlahah*. Apabila dilihat kembali terkait kerangka syariat atas diberlakukannya suatu hukum, maka akan menemukan bahwasannya keseluruhan dari kerangka tersebut bukanlah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi syar'i demi kemaslahatan manusia layaknya pandangan dari kaum mu'tazilah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya *maṣlahah* hanya digunakan di tingkatan *dharuriyat* saja, bukan *hajiyyat* ataupun *tahsiniyat*.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 106 yang berbunyi:¹⁰⁹

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dalam hal ini Ahmad Mustafa al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: “Sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia; Kepentingan manusia pada waktu dan tempat berbeda-beda, diundangkan, dan kebutuhan karena undang-undang tersebut masih terasa pada saat itu, namun kebutuhan akan undang-undang tersebut

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 56.

sudah tidak ada lagi. Mencabut undang-undang tersebut dan menggantinya dengan undang-undang lain yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman merupakan langkah yang bijaksana.”¹¹⁰

Sedangkan Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang hampir senada dengan penafsiran di atas, yaitu: "Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya."¹¹¹

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya: *“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”*

Syari’at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari’at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber

¹¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I), 187.

¹¹¹ Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), 136.

yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlahah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).¹¹²

¹¹² Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan*, 31.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012

Dalam kasus ini, yang mengajukan permohonan yaitu Presiden RI yang melimpahkan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Keuangan RI. Sedangkan yang menjadi pihak termohon yaitu DPR RI dan BPK RI. Bahwa pada pokoknya Pemohon beranggapan kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh para Termohon.¹¹³

Bahwa Pemohon juga beranggapan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh DPR (Termohon I) tidak sesuai yang bertuju pada ketentuan Pasal 24 Ayat (7) UU Keuangan Negara, sehingga Pemohon berpendapat bahawasanya DPR salah dalam menafsirkan makna "persetujuan DPR" dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (7) UU Keuangan Negara.¹¹⁴

Sebagaimana anggapan Pemohon dalam permohonannya ialah asumsi salah tafsir oleh DPR (Termohon I) atas ketentuan Pasal 24 Ayat (7) UU Keuangan Negara, sehingga seharusnya dalam hal ini Pemohon mengajukan

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012

¹¹⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 24 Ayat (7) yang berbunyi: "Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR."

perubahan Pasal 24 Ayat (7) UU Keuangan Negara (*legislative review*), bukan melalui permohonan SKLN, karena faktanya sama sekali tidak ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, bahwa Pemohon berwenang melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta, dan DPR (Termohon I) berwenang memberikan persetujuan kepada Pemohon selaku pemerintah pusat dalam penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

Dalam argumen Pemohon, ia menegaskan bahwa kewenangan konstitusional yang dimilikinya telah terganggu oleh kesimpulan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Kesimpulan tersebut menuntut bahwa Pemohon harus memperoleh persetujuan DPR dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT (Perusahaan Tertutup).¹¹⁵

Menurut pendapat Mahkamah, menimbang bahwa pokok masalah yang menimbulkan sengketa dalam perkara a quo adalah apakah Pemohon harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Termohon I untuk membeli saham PT. NNT dalam rangka pelaksanaan divestasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 Ayat (3) Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara, bertanggal 2 Desember 1986.¹¹⁶ Bahwa Pemohon dengan dasar alasan

¹¹⁵ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pembelian saham PT NNT dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan DPR melalui surat Nomor: PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011.

¹¹⁶ Pasal 24 Ayat (3) Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara bahwa: "PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal

sebagaimana telah didalilkan dalam permohonannya berpendapat pembelian saham PT. NNT tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon I sebagaimana pendapat Termohon I yang diperkuat oleh pendapat Termohon II. Bahwa terhadap hal tersebut kami berpendapat sengketa a quo haruslah diputus oleh Mahkamah berdasarkan UUD 1945, karena memang maksud Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk memutus sengketa konstitusional, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, hal demikian sesuai dengan fungsi Mahkamah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar.¹¹⁷

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, menurut UUD 1945 perlu diberikan hak kepada DPR namun hak tersebut harus diatur oleh UUD 1945, artinya tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini (artinya sangat limitatif, yaitu UUD ini, bukan dalam perundang-undangan lain), Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.¹¹⁸ Ketentuan Pasal 20A ayat (2) ini memang bermaksud bahwa fungsi kewenangan dan hak DPR hanya berdasarkan UUD saja, tidak berdasar pada sumber lain. Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan

penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.”

¹¹⁷ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁸ Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”,¹¹⁹ tidaklah bermaksud untuk menciptakan hak baru DPR atau anggota DPR dalam Undang-Undang tetapi menambahkan, dalam bentuk Undang-Undang, pengaturan hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945. Hal demikian memang menjadi fungsi UUD 1945 yang tertulis sebagai hukum tertinggi negara dalam mengatur hubungan lembaga negara.

Secara mendasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup pos penerimaan dan pengeluaran negara.¹²⁰ Dalam konteks kasus yang sedang dibahas, fokusnya adalah pada pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang bersifat rutin merupakan kebutuhan yang harus diajukan dalam APBN. Tanpa dianggarkan, fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan karena tidak ada dana yang tersedia. Pengeluaran yang merupakan kewajiban konstitusional negara harus dianggarkan, karena tanpa penganggaran, negara tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran utang negara, baik kepada negara lain atau organisasi internasional, yang telah jatuh tempo harus dialokasikan dalam APBN. Meskipun utang negara dapat memberikan beban finansial yang signifikan, namun secara hukum, pembayaran harus dilakukan. Utang negara kepada sektor swasta dalam negeri juga harus tetap dianggarkan untuk pembayaran.¹²¹

Di samping kewajiban tersebut negara juga harus menganggarkan kewajiban yang diperintahkan oleh UUD 1945, dalam hal ini sebagai contoh

¹¹⁹ Pasal 20A Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁰ A. Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 18.

¹²¹ Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2009), 24.

adalah kewajiban yang timbul karena perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.¹²² Setelah kewajiban-kewajiban negara tersebut dianggarkan, baru kemudian ada ruang untuk menganggarkan kegiatan lainnya. Dalam proses penyusunan APBN, baik Pemohon maupun Termohon I lebih cenderung mencari sumber dana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut karena bersifat "*given*" atau sudah pasti harus dipenuhi. Perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memberikan kedudukan yang sama pentingnya bagi Pemohon maupun Termohon I dalam penganggaran untuk memenuhi kewajiban konstitusional. Ketika membayar utang luar negeri, posisi negara adalah memenuhi kewajiban tersebut. Upaya untuk meringankan pembayaran utang luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan pembebasan utang atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, namun tidak mungkin untuk menghapuskan hutang-hutang tersebut secara sepihak.¹²³

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NNT, Pemerintah Indonesia memiliki hak pertama-tama untuk membeli saham yang dikuasai investor asing. Hak tersebut timbul dalam konteks apa yang disebut sebagai "Promotion of National Interest" (Promosi Kepentingan Nasional). Hal ini jelas tercantum karena di bawah Pasal 24, terdapat judul "Promotion of National Interest"

¹²² Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

¹²³ M. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 86.

yang menandakan bahwa tujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional merupakan bagian penting dari kontrak tersebut. Tujuan ini menjadi relevan karena kontrak tersebut melibatkan Pemerintah Indonesia, bukan hanya perusahaan swasta semata.¹²⁴

Klausula promosi kepentingan nasional dalam kontrak antara Pemerintah dan PT. NNT ada karena Pemerintah terikat oleh ketentuan UUD 1945 yang menetapkan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kontrak antara Pemerintah RI dan PT. NNT memang merupakan kontrak antara badan publik dan swasta. Meskipun memiliki aspek perdata, kontrak tersebut tidak bisa disamakan secara persis dengan kontrak antara pihak swasta saja. Hal ini karena peran dan kewenangan publik Pemerintah tidak bisa diabaikan dalam kontrak tersebut.¹²⁵

Adapun ringkasan terkait putusan ini dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel : 3.1

Ringkasan Putusan

No	Aspek Permasalahan	Pokok Permasalahan
1	Para Pihak	Pemohon : Presiden RI memberi kuasa kepada Menteri Kemenkumham dan Menteri Keuangan
		Termohon : DPR RI & BPK RI

¹²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 120.

¹²⁵ Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

2	Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui seluruh permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon. 2. Mengkonfirmasi bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Menetapkan bahwa Pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, tanpa memerlukan persetujuan dari Termohon I. 4. Menegaskan bahwa kesimpulan Termohon II dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Pemohon harus mendapatkan persetujuan dari Termohon I terlebih dahulu, melebihi kewenangan konstitusional Termohon II dan tidak memiliki kewajiban yang mengikat.
3	Putusan Mahkamah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pemohon terhadap Termohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya;

Berdasarkan pertimbangan atas tersebut Mahkamah berkesimpulan:¹²⁶

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai Termohon;

¹²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012.

4. Termohon I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai Termohon;
5. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Adapun Amar Putusan pada putusan ini antara lain :

1. Permohonan Pemohon terhadap Termohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya.

Terhadap Putusan Mahkamah ini juga terdapat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari para Hakim Konstitusi :¹²⁷

- a. Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa, “Seharusnya Mahkamah dalam amarnya menyatakan, “Pemohon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara berwenang melakukan pembayaran untuk mendapatkan bagian saham PT. Newmont Nusa Tenggara dari sumber keuangan negara yang sah dan menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanpa persetujuan Termohon I untuk kemudian disahkan oleh Termohon I, karena negara wajib untuk mendapat bagian saham PT. Newmont Nusa Tenggara sesuai dengan tujuan Pasal 24 Kontrak Karya yaitu promosi kepentingan nasional”.
- b. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki berpendapat bahwa, “Seharusnya persoalan persetujuan Termohon I bukan merupakan persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali demi tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air

¹²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012.

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jika demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak yang menjadi *the winner dan the looser* karena yang harus menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini”.

c. Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi berpendapat bahwa, “Mahkamah harus menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon I lagi dalam menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, yaitu bahwa Pemohon memerlukan persetujuan Termohon I dalam menggunakan keuangan negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT dimaksud”.

2. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menimbang bahwasanya fakta hukum sebagaimana diuraikan, persoalan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah apakah Presiden berwenang melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa persetujuan DPR?

Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga harus memuat pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dari putusan tersebut.¹²⁸ Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sangat identik dengan prinsip-prinsip konstitusional. Aturan konstitusional didasarkan pada pemahaman konstitusionalisme, yaitu pemahaman tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat.¹²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, suatu putusan mencakup alasan hukum serta pertimbangan hukum atau pertimbangan hukum hakim yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan putusan.

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan mencakup pertimbangan hukum hakim yang kemudian disebut sebagai *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* terkait langsung dengan putusan dan isu hukum yang sedang diselesaikan, sehingga dikatakan bahwa *ratio decidendi* memiliki efek mengikat. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan hakim yang pada dasarnya tidak berdiri sendiri dan lahir semata-mata dari sikap dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim yang dinyatakan dalam putusan dibangun dari kerangka berpikir legalistik formal yang didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai perspektif yang menjadi dasar pertimbangan.¹³⁰

¹²⁸ Lihat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

¹²⁹ Hakiki dan Taufiqurrahman, "Gagasan Penataan Perundang-undangan Nasional Berdasarkan Ratio Decidendi & Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi", 84.

¹³⁰ Muhammad Habiburrahman, "*Ratio Legis* and *Ratio Decidendi* Marriage Dispensation (Study of Marriage Dispensation Decisions in the Pamekasan Religious Court)," *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 57–80.

Mahkamah Konstitusi disebut "The Guardian of the Constitution" karena seluruh kewenangan yang dimilikinya dirancang untuk memastikan pelaksanaan Konstitusi sebagai tolok ukur yang diterapkan dalam peraturan di bawahnya. Inti dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran filosofis dalam menjaga kemurnian Konstitusi, mencerminkan semangat yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai penyeimbang bagi legislatif positif, yaitu sebagai legislatif negatif yang akan membatalkan suatu pasal, ayat, atau bahkan undang-undang secara keseluruhan jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.¹³¹

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.¹³² Mengenai peradilan sengketa konstitusional lembaga negara ada beberapa pokok, yaitu pertama, subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) haruslah lembaga negara menurut UUD 1945.¹³³

¹³¹ Indra, Saragih, and Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia," 286.

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2008), 600.

¹³³ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1985), 277.

Dalam ketentuan Pasal 3 PMK 8/2006, Mahkamah telah menyebutkan syarat legal standing dalam mengajukan permohonan SKLN yaitu:¹³⁴

- a. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
- b. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- c. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Kedua, objek yang dipersengketakan (*objectum litis*). Menurut Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.¹³⁵ Dengan demikian, pengajuan gugatan harus dilakukan oleh lembaga negara yang sesuai dengan kepentingannya terhadap lembaga negara lain.¹³⁶ Adapun objek yang dipersengketakan antara lain:

¹³⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

¹³⁵ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

¹³⁶ Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 277.

1. Presiden Mempunyai Kewenangan Konstitusional Dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Bagian Kekuasaan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945.
2. UUD 1945 Memuat Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Powers*).
3. Pelaksanaan Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 Merupakan Perwujudan Kewenangan Konsitusional Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Amanat Konstitusi.
4. Keharusan Adanya Persetujuan DPR Dalam Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 Akan Mengakibatkan Terdilusnya Fungsi Pengawasan DPR dan Menciderai Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dalam UUD 1945.
5. Surat DPR dan LHP BPK Merupakan Bukti Kewenangan Konstitusional Presiden Telah Diambil, Dikurangi, Dihalangi, Diabaikan, dan/atau Dirugikan Oleh DPR dan BPK

MK berpendapat hanya Presiden dan DPR yang memenuhi *objectum litis* sebagaimana dipersyaratkan dalam SKLN. Dalam pertimbangannya MK mengatakan:¹³⁷

“Menurut Mahkamah, objek kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu kebijakan Pemohon untuk melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan derivasi dari kewenangan atribusi yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga kewenangan yang dipersengketakan dalam permohonan *a quo* termasuk kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam SKLN. Oleh karena Termohon I, dianggap oleh Pemohon menghalangi pelaksanaan

¹³⁷ Lihat [3.6.3] Paragraf 2 Halaman 148. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012.

kewenangannya untuk melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara, maka antara Pemohon dan Termohon I terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan sehingga memenuhi syarat *objectum litis* dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap Termohon II, menurut Mahkamah, oleh karena kewenangan Termohon II (BPK) adalah hanya melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, maka tidak ada kewenangan yang dipersengketakan antara Pemohon dan Termohon II, sehingga Termohon II tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara ini.”

Dalam perkara ini MK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 23C UUD 1945, kewenangan Presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan yang dalam kaitan dengan keuangan negara, membuat program kerja tahunan pemerintah yang disusun dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk diajukan dan diminta persetujuan DPR serta mengelola keuangan negara yang telah disetujui DPR, sedangkan kewenangan Termohon I adalah memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan Presiden dan melakukan kontrol atas pengelolaan anggaran negara yang dilakukan Presiden. Namun, untuk Termohon II, MK menilai tidak memenuhi kriteria *objectum litis* sebagaimana Pemohon dan Termohon I. BPK menurut Mahkamah hanya melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, maka tidak ada kewenangan yang dipersengketakan antara Presiden dan BPK, sehingga BPK tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara ini. Dalam kesimpulan pertimbangan untuk legal standing MK menyatakan:¹³⁸

¹³⁸ Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Halaman 6.

“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan dengan Termohon I, dan tidak ada sengketa kewenangan dengan Termohon II.”

Senada dengan ini Ahli Arief Hidayat mengatakan :¹³⁹

“Terkait dengan Termohon II (BPK), tidak ada sengketa kewenangan dengan Pemerintah sepanjang menyangkut amanat undang-undang, karena fungsi BPK melakukan audit yang disusun dalam LHP (diperintahkan UU) dan tidak menafsirkan Undang-Undang mana yang dipergunakan.”

Pada dasarnya kewenangan yang diminta untuk diputus MK adalah tentang kewenangan Presiden c.q Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah) berhak untuk melakukan divestasi 7% saham kepada PT. NNT tanpa harus meminta persetujuan dari DPR karena menurut Presiden hal tersebut merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang termasuk pula di dalamnya pengelolaan keuangan negara yang merupakan domain eksekutif. Berbeda pandangan dengan Presiden, DPR menyatakan keberatannya atas hal tersebut, DPR menyatakan sebelum Presiden melaksanakan divestasi 7% saham kepada PT.NNT yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada DPR selaku perwakilan dari rakyat Indonesia.

MK mempertimbangkan tiga hal, yaitu: *pertama*, PIP merupakan BLU menurut ketentuan undang-undang.¹⁴⁰ BLU dibentuk untuk meningkatkan

¹³⁹ Ahli Pemohon Arief Hidayat dalam memberikan pendapat ahli tentang dalil pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Halaman 153.

¹⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi: “Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP adalah unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri”.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Kedua*, PIP merupakan organ hierarkis yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Oleh karena posisinya yang demikian, rencana anggaran dan belanja PIP terkonsolidasi dalam rencana anggaran dan belanja Kementerian Keuangan yang menurut Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.¹⁴¹

Dengan demikian segala program investasi dan kegiatan PIP harus dimuat dalam rencana anggaran yang dituangkan dalam RAPBN untuk disetujui DPR. Persetujuan DPR menjadi sangat penting agar Presiden c.q. Menteri Keuangan tidak sewenang-wenang atau melampaui batas dalam menggunakan dana investasi atau akumulasi pendapatan PIP, karena PIP bukan perusahaan negara yang kekayaannya dipisahkan. *Ketiga*, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya hubungan antara Presiden dan DPR terkait dengan PIP, alokasi dana investasi PIP selalu dimuat secara tegas dalam rencana kerja PIP yang termuat dalam APBN atau telah dibahas dan disetujui bersama dalam pembahasan RAPBN. Dalam hal Presiden hendak menggunakan dana PIP yang belum disetujui DPR, atau selain untuk infrastruktur, Presiden meminta persetujuan DPR, seperti dalam pembelian

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 15 ayat (5).

kembali (*buy back*) saham BUMN yang telah go public melalui PIP yang telah meminta persetujuan DPR pada tanggal 14 Oktober 2008.¹⁴² Dalam hal ini, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara tidak secara otomatis dapat melakukan investasi menggunakan dana PIP dan/atau akumulasi pendapatan PIP selain untuk infrastruktur atau selain untuk program yang telah disepakati dengan DPR dalam pembahasan APBN, atau yang secara spesifik telah disetujui oleh DPR.

Berdasarkan hal tersebut MK menilai karena pembelian divestasi melalui dana PIP di atas berpotensi merugikan negara yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian nasional, maka dalam pembelian divestasi dimaksud Presiden harus meminta persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya:¹⁴³

“...penggunaan dana PIP tanpa persetujuan Termohon I mengandung potensi resiko kerugian yang besar yang berdampak pada perekonomian nasional dan potensi penyalahgunaan apabila akumulasi dana PIP yang semakin besar jumlahnya dikelola oleh Presiden c.q. Menteri Keuangan tanpa melibatkan Termohon I, walaupun pada sisi lain Termohon I berwenang melakukan pengawasan. Lain halnya, jika PIP merupakan perusahaan negara yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut telah dibicarakan dan disetujui oleh Termohon I dalam UU APBN karena ternyata di dalam UU APBN sendiri tidak menyebutkan secara spesifik untuk investasi tersebut.”

¹⁴² Presiden Instruksikan 14 BUMN “Buy Back” Saham, *Kompas.com*, 09 Oktober 2008, diakses pada 03 Mei 2024.

¹⁴³ Lihat [3.18.2] Paragraf 4 Halaman 170. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012.

Lebih lanjut dalam kesimpulan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara MK mengatakan:¹⁴⁴

“Mahkamah pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional Pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan Termohon I baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.”

Oleh karena itu, MK menilai dalam pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang direncanakan oleh Presiden memang tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa MK tidak menerima permohonan SKLN yang diajukan Presiden bukan karena tidak terpenuhinya syarat *subjectum litis* maupun *objectum litis* dari perkara *a quo* sebagaimana banyak ditemui dalam kasus-kasus SKLN lainnya, melainkan karena MK menilai tidak ada permasalahan konstitusional atas pokok permohonan yang diajukan.

Dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara bahwa ada teori yang dikenal dengan istilah atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴⁵ Ketiga istilah itu mengandung makna yang hampir mirip yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda pemerintahan agar

¹⁴⁴ Lihat [3.21] Paragraf 1 Halaman 172. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012.

¹⁴⁵ Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 82.

pemerintahan itu berjalan sesuai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi tetapi pada kenyataannya ketiga istilah itu memang berbeda.¹⁴⁶

Kewenangan atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu. Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang.¹⁴⁷

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 83.

¹⁴⁷ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 49.

¹⁴⁸ M. Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 274.

Kewenangan organ/badan atau pejabat pemerintah dibatasi masa atau tenggang waktu kewenangan. Wewenang badan dan pejabat pemerintah dibatasi oleh wilayah atau daerah berlakunya wewenang. Kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi lingkup bidang atau materi kewenangan. Wewenang organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh masa dan tenggang waktu wewenang.¹⁴⁹

Penulis juga berpendapat bahwa, dalam putusan ini secara kognitif mengandung kewenangan atributif yang mana kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip asas legalitas.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu. Penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Falah, *Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, (Universitas Islam Indonesia: Skripsi, 2015), 44.

¹⁵⁰ R. Fitri, *Kajian Yuridis Kewenanganmajelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2019), 62.

Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, ruang dan waktu. Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Asas legalitas (*legalitiets beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.¹⁵¹ Ada beberapa faktor yang menyebabkan makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan, yakni karena alasan sebagai berikut:¹⁵²

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi) mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri, sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempannya jelas.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah mudah diidentifikasi dan mudah di ketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematikan peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segisegi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan.

¹⁵¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), 182.

¹⁵² Fachruddin, *Tindakan Pemerintah*, 198.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 berbunyi yaitu kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar negara RI tahun 1945 atau Undang-Undang, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar.¹⁵³

Berdasarkan penafsiran hukum secara gramatikal (*interpretation gramatical*), terhadap Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang bila ditafsirkan secara gramatikal bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat mengeluarkan anggaran yang belum tersedia anggarannya akan tetapi diusulkan dalam rancangan perubahan APBN. Sementara Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 Tentang Fungsi Kewenangan dan Hak DPR yang bila ditafsirkan secara gramatikal bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD.

¹⁵³ Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kasus Divestasi Newmont Dalam Perspektif *Maṣlahah*

Abu Zahrah mengatakan ilmu *ushul fiqh* adalah:¹⁵⁴

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.”

Dalam ilmu *ushul fiqh* sering dikemukakan pembahasan tentang dalil-dalil hukum syarak yang tidak sepakati oleh para ulama. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati para ulama meliputi Alquran, Sunah, Ijmak dan Qiyas. Sedangkan dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *Istiḥsan*, *Istiṣḥab*, *‘urf*, *Maṣlahah*, *Syar’u man qablana*, *Saddudzdzari’ah* dan mazhab Sahabat.¹⁵⁵

Berdasarkan sudut pandang kesepakatan ulama, klasifikasi sumber hukum *ushul fiqh* dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :¹⁵⁶

1. Sumber hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, dalam hal ini adalah Alquran dan Sunah.

¹⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

¹⁵⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 129.

¹⁵⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

2. Sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama, yang menempati kedudukan ini selain Alquran dan Sunah, adalah ijmak dan qiyas.
3. Sumber hukum yang menjadi perdepatan para ulama. Yang menempati kedudukan ini adalah *'urf* (kebiasaan), *istish-hab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau), *istihsan* (anggapan baik tentang suatu), *mashlahah mursalah* (penetapan hukum berdasarkan prinsip kemaslahtan bersama).

Maṣlaḥah merupakan bentuk mashdar dari *fi'il shalaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.¹⁵⁷ *Mashlahah* merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud syari'at (*maqasid asy-syari'ah*). Adapun pengertian *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak مقيد غير yaitu *mashlahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash (Al-qur'an dan Hadist) atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* (petunjuk) tersebut, maka *maṣlaḥah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.

Imam al-Ghazali menjelaskan secara harfiah kata *maṣlaḥah* memiliki arti menarik kemanfaatan dan menghindari mudharat. Lain halnya dengan *maṣlaḥah* yang menjadi salah satu upaya dalam melestarikan hukum syariat. Secara garis besar menurut para ulama' merumuskan tujuan syariat bagi manusia antara lain memelihara agama (*Hidfz-l-Din*); jiwa (*Hidfz al-Nafs*);

¹⁵⁷ Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 419.

akal (*Hidfz al-Aql*); keturunan (*Hidfz Nasl*) dan harta (*Hidfz al-Maal*). Sebab itu lah tiap ketentuan hukum yang memuat 5 prinsip dasar diatas disebut dengan *maṣlahah*. Apabila sesuatu tersebut menghalangi 5 prinsip diatas disebut dengan *mufṣadah*, lalu sikap menolak *mufṣadah* merupakan implementasi dari *maṣlahah*.¹⁵⁸

Pemeliharaan terhadap agama (*Hidfz l-Din*), Islam menjaga hak dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, bagi setiap pemeluknya berhak menentukan madzhabnya. Dimana dalam hal ini seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama maupun madzhab yang telah dipilih serta tidak boleh diintervensi dari keyakinan yang sebelumnya menuju Islam. Dalam konteks penyelesaian sengketa lembaga negara, prinsip ini berarti hakim konstitusi harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, sehingga tidak ada tindakan yang dapat merugikan atau mengancam ajaran agama.

Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hidfz al-Nafs*), Islam menjadi risalah terakhir yang sejak 14 abad silam sudah mensyariatkan terkait hak asasi manusia secara global dan rinci. Islam telah mengaturnya dengan berbagai upaya untuk melindungi jaminan atas tiap-tiap hak yang dimiliki. Islam membentuk masyarakatnya atas dasar memperkuat dan mengukuhkan hak asasi manusia tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi nyawa individu dan masyarakat. Setiap lembaga negara di pemerintahan dan hakim Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa seluruh rangkaian

¹⁵⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, (2008), 286

agenda lembaga negara tidak merugikan nyawa seseorang atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak membahayakan nyawa individu.¹⁵⁹

Pemeliharaan terhadap akal (*Hidfz al-Aql*), akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan serta sarana kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab akal inilah berdasarkan perintah Allah Swt manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, serta dengan akal tersebutlah manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk yang lain. Akal juga bisa menjadi beban dalam diri manusia. Melalui akal inilah manusia bisa memperoleh pahala atau malah mendapat dosa atas tindakannya. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi akal sehat individu dan masyarakat. Dalam hal ini, putusan ini harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh hakim konstitusi tidak merugikan akal sehat individu atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak atau mengancam kebijaksanaan umum.

Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hidfz Nasl*), salah satu prinsip utama yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kelangsungan keturunan manusia atau masyarakat. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan generasi dan kesejahteraan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi keturunan dan keberlanjutan generasi.

¹⁵⁹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 196.

Dalam konteks Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, mereka harus memastikan bahwa putusan dan tindakan yang mereka awasi tidak merugikan hak-hak generasi mendatang atau mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Pemeliharaan terhadap harta (*Hidz al-Maal*), harta menjadi salah satu inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa berpisah darinya. Keinginan manusia untuk memiliki harta dilatarbelakangi oleh keinginan menjaga eksistensinya serta menambah kenikmatan materi dan religi sehingga manusia tidak boleh menjadi penghalang dirinya dengan harta. Keinginan manusia tersebut selanjutnya dibatasi dengan 3 syarat diantaranya harta yang dikumpulkan harus merupakan harta yang sifatnya dan cara memperoleh nya halal, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harta tersebut harus dikeluarkan sebagai hak dari Allah Swt untuk masyarakat lain. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa putusan hakim konstitusi dan kebijakan pemerintah yang mereka awasi tidak merugikan harta benda individu atau kelompok masyarakat. Mereka juga harus memastikan bahwa tindakan ekonomi dan finansial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak merugikan harta benda masyarakat.

Dijelaskan oleh Abdurrahman Dahlan terkait *al-maṣlahah* yang merupakan dalil hukum yang bermakna bahwasannya kemaslahatan itu kriteria dalam hal ditetapkannya suatu hukum. Hal ini dimaknai

bahwasannya hukum terhadap suatu perkara itu ditetapkan berdasarkan segi kemaslahatan tersebut hukum tadi tadi layak untuk ditetapkan.¹⁶⁰

Terminologi dari tujuan pembentukan suatu hukum adalah demi kebaikan atau menghilangkan kesulitan bagi manusia. Kemaslahatan yang menempel pada setiap individu itu tidak terbatas pada satu atau dua tipe saja, sebab kemaslahatan pada manusia itu berkembang atau berubah-ubah seiring tempat dan waktu. Pada pembentukan sebuah hukum sangat mungkin terjadi kemaslahatan yang tidak merata tergantung pada waktu tertentu dan juga tempat tertentu, hal itu dipengaruhi oleh tidak relevannya hajat masalah manusia pada saat itu. Sehingga, pada suatu waktu tertentu hukum yang lama (lebih awal pembentukannya) dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia di masa sekarang. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan atau amandemen terkait hukum yang dinilai sudah relevan tersebut.¹⁶¹

Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syarak (hukum Islam)”. Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 diajukan oleh Presiden RI merupakan lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Bernegara berada tingkatan hajat dan mendekati kepada tingkatan

¹⁶⁰ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 206.

¹⁶¹ Arif Himawan Saputra, “Konsep Masalah Mursalah Sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat” (Undergraduates Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71530/1/ARIF_HIMAWAN_SAPUTRA_-_FSH.pdf.

dharuriyyah (kebutuhan primer). Hal ini dapat dilihat bagaimana al Ghazali menceritakan terbentuknya negara di dalam kitabnya *al Ihya 'Ulumuddin* bahwa negara terbentuk dari adanya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dalam hal pangan, keamanan dan keturunan. HK Sherwani menyebut teori berdirinya negara yang dikemukakan oleh al Ghazali sebagai teori interdependensi (saling bergantung). Di dalam teori tersebut juga menunjukkan bahwa negara merupakan sarana dalam mencapai tujuan bersama.¹⁶²

Kinerja pelayanan lembaga kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi menjadi isu kebijakan yang makin panas. Mengingat, bahwasannya apabila itu berkaitan dengan perbaikan kinerja dari lembaga negara tentunya memiliki tujuan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik. Kontroversi antar lembaga negara bertalian erat kesewenangan politik yang terjadi, sehingga menimbulkan polemik atau gesekan yang mengandung kemudharatan. Oleh sebab itu adanya peran Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional penduduk dan menjaga kesewenangan politik negara serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama dan menjunjung tinggi martabat serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama (*Al-Din*).

¹⁶² Teori Interdependensi adalah istilah yang dikemukakan oleh HK. Sherwani di dalam bukunya, H.K.Sherwani, *Muslim Political Thought and Administration*, (Lahore: Kazi Pubns Inc, 1945).

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat :¹⁶³

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا^ط الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا^ط
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam permohonan perkara, MK menilai tidak ada permasalahan konstitusional atas pokok permohonan yang diajukan. MK menilai dalam pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang direncanakan oleh Presiden memang tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu merujuk pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 Tentang Fungsi Kewenangan dan Hak DPR.¹⁶⁴

Melalui penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *legal standing* Pemohon dalam Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 tidak

¹⁶³ Al-Qur'an Surah Al-Hujarat: 9

¹⁶⁴ Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

didasarkan pada hukum yang tersurat (nash Al-Qur'an dan Hadis), sehingga *legal standing* Pemohon dapat dilihat dari perspektif *mashlahah* karena dapat dijadikan dasar untuk pembentukan hukum.

Dalam konsep ketatanegaraan Islam (*al-sulthah al-qadhā'iyah*), Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam wilayah *al-madhalim*. Dalam konsep wilayah *al-madhalim*, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa antara lembaga negara terkait kebijakan politik yang dianggap merugikan hak-hak rakyat atau berdampak pada akuntabilitas kinerja lembaga negara..¹⁶⁵ Oleh karena itu, segala bentuk ketidakadilan pemerintah harus ditangani dalam wilayah *al-madhalim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.

Menurut tanggapan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena melangkahi wewenang kekuasaan nya sebagai lembaga eksekutif atau penyelenggara pemerintah dan telah lalai dalam tugas dan kewajiban sesuai dengan amanat UUD 1945. Maka, objek tersebut dianggap menyebabkan *legal reasoning* atau yang lebih dikenal pertimbangan hukum dan *ratio decidendi* (alasan yang rasional/logis) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut menjadi putusan tidak dapat diterima. Padahal jika dilihat berdasarkan *Legal Standing*, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang dimana sesuai amanat Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan

¹⁶⁵ J. Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, ed. 1, cet 4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 176.

pemerintah. Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 untuk mengelola industri dan sumber daya alam Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebut, pemohon dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang membidangi urusan pemerintahan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.¹⁶⁶

Melalui konsep *Maṣlahah al-‘Ammah*, mengacu pada kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat secara luas.¹⁶⁷ Meskipun kemashlahatan ini tidak selalu berlaku untuk semua individu, namun dapat mencakup mayoritas atau sebagian besar dari mereka. Penggunaan *Maṣlahah al-‘Ammah* sebagai landasan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan, seperti penggunaannya untuk memenuhi keinginan pribadi, tindakan sewenang-wenang, atau untuk kepentingan kelompok tertentu dengan dalih kepentingan umum.

Dengan menggunakan *Maṣlahah al-‘Ammah* sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak akan menimbulkan kerugian atau melanggar kepentingan masyarakat secara luas. Alasan "untuk kepentingan umum" ini mengacu pada dampak negatif dalam pembangunan. Tanpa mengacu pada *Maṣlahah al-‘Ammah* yang disetujui oleh *syara’*, bisa timbul bentuk penyimpangan dari hukum *syara’* dan

¹⁶⁶ Buku Undang-Undang Dasar NRI 1945.
https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf

¹⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 116.

tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat yang lemah oleh pihak yang lebih kuat.¹⁶⁸

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Shad Ayat 26 :¹⁶⁹

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Demikian juga pendapat lain oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam :¹⁷⁰

التكليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأجراهم

Artinya : “Segala pembebanan hukum adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan kebaikan atau kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi dituduh membuat

¹⁶⁸ Haroen, *Ushul Fiqh I*, 117.

¹⁶⁹ Al-Qur'an Surah Shad: 26

¹⁷⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017), 81.

kebijakan yang merugikan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012, dalam pokok permohonannya, tidak dapat dianggap tidak beralasan menurut hukum, karena tidak memperhitungkan aspek-aspek kemaslahatan. Perlu dipahami bahwa negara telah mengatur yurisdiksi atau kewenangan dari setiap lembaga negara, termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Melalui perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan atau penetapan hukum, penting untuk mempertimbangkan dasar hukum yang jelas. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012, secara eksplisit dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan dengan mengacu pada dasar hukum yang jelas. Terkait Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangannya konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU MK Pasal 51.¹⁷¹ Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Terkait asas *ius curia novit*, yang berarti hakim dianggap mengetahui seluruh hukum, hakim seharusnya tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷²

¹⁷¹ Pasal 51 UU MK yang dimaksud oleh Mahkamah dalam putusan ini mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

¹⁷² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2009), 158.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pokok permohonan pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012 dengan amar putusan tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon seluruhnya dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan Perspektif *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali yang bertentangan dengan UUD 1945 dan kemaslahatan umat.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan SKLN yang diajukan Presiden bukan karena tidak terpenuhinya syarat *subjectum litis* maupun *objectum litis* dari perkara *a quo* sebagaimana banyak ditemui dalam kasus-kasus SKLN lainnya, melainkan karena MK menilai tidak ada permasalahan konstitusional atas pokok permohonan yang diajukan. Terjadinya kesalahpahaman antar lembaga negara karena adanya perbedaan penafsiran. Tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait divestasi Newmont dan dasar hukum sengketa. Putusan MK tersebut tidak mengabulkan permohonan mengingat pembelian 7% saham tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Akan tetapi, seharusnya persoalan persetujuan Termohon I bukan merupakan persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali demi tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jika demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak yang menjadi *the winner* dan *the loser* karena yang harus menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini.

2. Berdasarkan pandangan *maṣlahah* Imam Al-Ghazali terhadap Putusan MK No.2/SKLN-X/2012 yang dalam amar putusannya pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dapat dikatakan tidak mengambil sisi-sisi kemaslahatan di dalamnya. Jika dilihat berdasarkan *Legal Standing*, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang dimana sesuai amanat Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 untuk mengelola cabang-cabang produksi dan kekayaan alam Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebut, Pemohon dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan implementasi pada putusan ini membuktikan perlunya kepastian hukum dalam situasi-situasi yang tidak terduga sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dengan pendekatan *maṣlahah* dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan prinsip-prinsip keadilan.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan penulis di atas, ada beberapa saran antara lain:

1. Reformasi hukum diperlukan untuk menjamin independensi dan integritas hakim konstitusi. Diperlukan perbaikan dari segi hukum, sosiologis dan filosofis. Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan DPR secara efektif, maka dalam putusannya perlu ditegaskan batasan kewenangan antar masing-masing lembaga negara dan pengertian atau definisi dari suatu lembaga negara agar tidak terjadi sengketa kewenangan yang terulang kembali.
2. Dimana bahwasannya uraian serta analisis dari penulis diatas masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, diperlukan melakukan penelitian lain yang mana dapat dikaji lebih dalam yang bersangkutan dengan persoalan ini. Mengingat bahwa permasalahan yang mengenai legal standing ini adalah permasalahan yang mana masih dapat menimbulkan kerancuan dalam praktiknya serta juga sangat penting pada suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Tauda, Gunawan. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: GENTA Press, 2012.
- Adiwilaga. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amos, H.F. Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai reformasi), Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980.
- . *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz I.
- Al-Qur'an Surah Al-Hujarat
- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Arifin. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2009.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

- . *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azhar, M. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Budiadjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Echols, John M, dan Hassan Shadly. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Fakhurohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- I Gede Pantja, dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Idris, A. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Imam Nahe'I, dan Nur Rofifah. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Jakarta: GRAMEDIA, 2016.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

- Jhingan, M. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Monteiro, Josef M. *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Muda, Ahmad Toni K. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gita Press, 2003.
- Na'im, Fanani Abdullah. "Paradigma Baru Hukum Islam Dalam A. Khudari Shaleh," *Pemikiran Ulama' Kontemporer*.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nur, Iffatin. *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.

- Pulungan, J. Syuyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, ed. 1, cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi zilalial-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971.
- Rajagukguk, Eman. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sherwani, H.K. *Muslim Political Thought and Administration*. Lahore: Kazi Pubns Inc, 1945.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2009.
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Medan: PT Grafindo, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Strong, C.F. "Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (*Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*)". diterjemahkan oleh SPA Teamwork. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Sukanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006.

- Suparji. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012: Divestasi Saham Pertambangan Suatu Keharusan*. Modul Fakultas Hukum UAI.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah Al-mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- . *Kaidah Fiqhiyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017.
- Wahyudiono, Tri. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik di Indonesia*. IAIN Dipenogoro, 2020.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Zaini, Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1985.

JURNAL/SKRIPSI

- Ahmad dan Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *the Guardian*

of the Constitution,” Jurnal Konstitusi, No. 4 (2019): 788,
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.

Arga Nuswantoro, Ignatius. *Prinsip Konstitusionalisme Dalam Dasar Pertimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi di Tahun 2012*, (Jurnal Hukum, 2013), 1689-1699.

Adhi, Rizky Noer Cahya. “Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”. Skripsi, Universitas Jember, 2014.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59637/Rizky20Noer%20Cahya%20Adhi%20%20100710101136_1.pdf;sequence1

Bagas, Yanzah. “Analisis Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2017-2019)”. 2018.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2149/1225/4952>

Diane Zaini, Zulfi. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum,” *Pranata Hukum*, No. 2 (2011), 130.

Fitri, R. *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2019.

Gumilar, AR. “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. <https://e-journal.uajy.ac.id/10621/2/1HK10882.pdf>

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara (Model Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perspektif Politik Hukum)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (2009): 48
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)”.
- Lutfi, Mustafa. “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi”, Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47577/Mustafa%20Lutfi_Ringkasan%20Disertasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mail, Neduro. “Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No.2/SKLN-X/2012”. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/19159-ID-penyelesaian-sengketa-divestasi-saham-pt-newmont-nusa-tenggara-dalam-pengaturan.pdf>
- Marzuki, Laica. *Mahkamah Konstitusi*. (Forum Cyber News, Edisi No. 32, 12 November 2001).
- Simamora, Janpatar. *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Mimbar Hukum, 2016.
- Tim Penulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Analisis Gaya Sengketa*.
https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html,

Tim Penyusun. "Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019". Malang: UIN Press, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2015.

Pawestri, Widhayani Dian. "Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara". Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
<https://repository.unair.ac.id/94082/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>

Pradinantia, Nityadin. *Analisis Klausula Pasal Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia Yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dan Asas Proporsional*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2014.

Puspitasari, Sri Hastuti. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2014), 402.

Falah. *Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia: Skripsi, 2015.

WEBSITE

Agung, Laksana. "Amandemen ke-2 Divestasi Newmont Ditandatangani", *Kompas.com*, 03 Mei 2012,
<https://nasional.kompas.com/read/2012/05/03/11425827/amandemen.ke-2.divestasi.newmont.ditandatangani>

Buku Undang-Undang Dasar NRI 1945.
https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf

Bambang. "PT NNT tidak menjalankan divestasi saham sebanyak 3% yang seharusnya ditawarkan kepada pihak Indonesia. Kondisi ini berlanjut selama dua tahun hingga tahun 2008." Antara News, 15 Maret 2007,

<https://www.antaranews.com/berita/56043/divestasi-tiga-persen-saham-nnt-belum-tuntas>

Kementrian ESDM. “Keputusan Arbitrase Atas Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Menangkan Indonesia”, 31 Maret 2009, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/keputusan-arbitrase-atas-sengketa-divestasi-saham-pt-newmont-menangkan-indonesia>

Laskito, Irfan. “SBY Kalah Lawan BPK-DPR, Pembelian Saham Newmont Batal”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1979239/sby-kalah-lawan-bpk-dpr-pembelian-saham-newmont-batal>.

Mahkamah Konstitusi. *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>,

———. *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 005/PUU-I/2003, Rabu, 28 Juli 2004, <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUUI2003.pdf>

Publikasi Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi Badan Pusat Statistik Indonesia.

Presiden Instruksikan 14 BUMN “Buy Back” Saham, *Kompas.com*, 09 Oktober 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945;

Pasal 24 Ayat (3) Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Pasal 1 Ayat (7);

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Muhammad Fahmi B.
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 29 Mei 2000
Alamat : Jl. Bangau No. 692 Perumnas Kec. Bara Kel.
Rampoang, Kota Palopo
Nomor Telepon : 081267296432
Email : Fahmib08@gmail.com
Motto Hidup : *"The pinnacle of all courage is daring to take
action to uphold a form of justice, even when it
concerns personal interests"*
-Buya Hamka.

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Permata Bunda Palopo
2. SDN 01 Lalebbata Palopo
3. SMP IMMIM Putra Makassar
4. SMA IMMIM Putra Makassar

Riwayat Pendidikan Non-Formal

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly